

**BIMBINGAN SUAMI TERHADAP ISTRI
DARI PERNIKAHAN BEDA USIA JAUH
DI DESA SIPARE-PARE TENGAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana (S.Sos)
Dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

Oleh

**SRI INDRIYANI
NIM. 2030200024**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**BIMBINGAN SUAMI TERHADAP ISTRI
DARI PERNIKAHAN BEDA USIA JAUH
DI DESA SIPARE-PARE TENGAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana (S.Sos)
Dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

Oleh

SRI INDRIYANI

NIM. 2030200024

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDRY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**BIMBINGAN SUAMI TERHADAP ISTRI
DARI PERNIKAHAN BEDA USIA JAUH
DI DESA SIPARE-PARE TENGAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana (S.Sos)
Dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

Oleh

SRI INDRIYANI

NIM. 2030200024

Pembimbing I

Dr. Fauzi Rizal, S. Ag., M. A
NIP.197305021999031003

Pembimbing II

Arifin Hidayat, S. Sos.I., M.Pd.I
NIP.19880416202311026

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDRY
PADANGSIDIMPUAN
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4, 5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Skripsi
a.n. **Sri Indriyani**
Lampiran : 6 (Enam) Exemplar

Padangsidimpuan, 13 Mei 2024
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu
Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidimpuan
di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Sri Indriyani** yang berjudul: *"Bimbingan Suami Terhadap Istri Dari Pernikahan Beda Usia Jauh di Desa Sipare-pare Tengah Kabupaten Labuhanbatu Utara"*, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang ilmu Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal diatas, saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I

Dr. Fauzi Rizal, S.Ag., M.A.
NIP.197305021999031003

PEMBIMBING II

Arifin Hidayat, S.Sos.I, M.Pd.I
NIP.1988041662023111026

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Indriyani
NIM : 20 302 00024
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : "BIMBINGAN SUAMI TERHADAP ISTRI DARI
PERNIKAHAN BEDA USIA JAUH DI DESA SIPARE-
PARE TENGAH KABUPATEN LABUHANBATU
UTARA

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Adary Padangsidempuan Pasal 14 Ayat 4 Tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 13 Mei 2024

Saya yang Menyatakan,

A red rectangular meter stamp with the text "METERAN TEMPEL" and "BBALX198223934" is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

SRI INDRIYANI

NIM. 2030200024

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sri Indriyani
NIM : 20 302 00024
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Bimbingan Suami Terhadap Istri Dari Pernikahan Beda Usia Jauh di Desa Sipare-pare Tengah Kabupaten Labuhanbatu Utara"**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : 14 Mei 2024
Saya yang menyatakan


SRI INDRIYANI
NIM. 2030200024

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Indriyani
Tempat / Tgl Lahir : Siparc-pare Tengah, 11 April 2002
NIM : 2030200024
Fakultas / Prodi : FDIK / BKI

Menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Segala data terdapat dalam dokumen permohonan ujian munaqasyah ini adalah benar dan sah.
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Padangsidempuan, 13 Mei 2024

Pemhuat Pernyataan


METERAI
TEMPER
08BBFALX198223939
SRI INDRIYANI
NIM. 2030200024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Sri Indriyani
NIM : 2030200024
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Bimbingan Suami Terhadap Istri Dari Pernikahan Beda Usia Jauh di Desa Sipare-pare Tengah Kabupaten Labuhanbatu Utara

Ketua

Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi
NIP.198101262015032003

Sekretaris

Arifin Hidayat, S.Sos, I, M.Pd.I
NIP.19880416202311026

Anggota

Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi
NIP.198101262015032003

Arifin Hidayat, S.Sos, I, M.Pd.I
NIP.19880416202311026

Dr. Fauzi Rizal, S.Ag., M.A.
NIP.197303021999021003

Risdawati Siregar, S.Ag., M.Pd
NIP.197603022003122001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Agustus 2024
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus / 81,5 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,47
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: 109/Un.28/F.4c/PP.00.9/09/2024

Judul Skripsi : Bimbingan Suami Terhadap Istri Dari Pernikahan Beda Usia Jauh
Di Desa Sipare-pare Tengah Kabupaten Labuhanbatu Utara
Nama : Sri Indriyani
NIM : 2030200024
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Telah dapat diterima untuk memenuhi
Syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidimpuan, 02 September 2024



Dr. Magdalena, M.Ag.
NIP. 197403192000032001

ABSTRAK

Nama : Sri Indriyani
Nim : 2030200024
Judul : Bimbingan Suami Terhadap Istri Dari Pernikahan Beda Usia Jauh Di Desa Sipare-pare Tengah Kabupaten Labuhanbatu Utara

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah terdapat pasangan suami istri yang menikah beda usia jauh namun istrinya sering pergi keluar rumah tanpa izin dengan suaminya, mengabaikan pekerjaan rumah tangga, mengabaikan pengasuhan anak dan istri lupa untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri. Hal ini dilakukan istri karena beberapa faktor yang pertama kondisi istri yang belum siap secara mental untuk menjadi seorang istri, kedua istri merasa bosan di dalam rumah, ketiga sebab pola asuh kedua orangtua yang memanjakan istri. Dengan keadaan seperti itu, suami memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan bimbingan kepada istrinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor pernikahan beda usia, untuk mengetahui bagaimana keadaan keluarga yang menikah beda usia, dan bimbingan seperti apa yang diberikan suami kepada istri dari pernikahan beda usia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Dengan informan sebanyak 5 pasangan suami istri yang menikah dengan perbedaan usia 8 hingga 10 tahun, terdapat 2 pasangan dengan perbedaan usia 10 tahun dan 3 pasangan menikah dengan perbedaan usia 8 tahun. Penggunaan teknik pengumpulan data dengan observasi non-partisipan, dan wawancara tidak terstruktur. Hasil penelitian ini adalah faktor pernikahan beda usia, yaitu faktor perjodohan, faktor suka sama suka, dan faktor kemapanan ekonomi. Keadaan keluarga yang menikah beda usia adalah pasangan merasa sulit untuk memahami kepribadian pasangannya dan masih ada keegoisan pada istri sehingga sering terjadi perdebatan dan pertengkaran dalam keluarga. Kemudian bimbingan yang diberikan suami kepada istrinya adalah dengan menasihati istrinya dengan kata-kata yang baik, selalu sabar dan memberi banyak nasehat kepada istrinya dan selalu mengingatkan istrinya tentang tugas dan kewajibannya sebagai istri dan ibu, serta suami sering memberikan contoh yang baik kepada istrinya secara langsung.

Kata Kunci: Bimbingan, Pernikahan Beda Usia

ABSTRAK

Name : Sri Indriyani

Reg. Number : 2030200024

Title : Guidance of Husbands for Wives From Marriages With Large Age Different in Sipare-pare Tengah Village, North Labuhanbatu Regency

The problem contained in this study is that there are married couples who are married with a long age difference but the wife often goes out of the house without permission with her husband, neglects housework, neglects childcare and the wife forgets to carry out her duties and obligations as a wife, This is done by the wife because of several factors, the first is the condition of the wife who is not mentally ready to become a wife, Both wives feel bored in the house, thirdly because of the parenting style of both parents who spoil their wives. In such a situation, the husband plays a very important role in providing guidance to his wife. The purpose of this study is to find out what are the factors of marriage of different ages, to find out how the family situation of married people of different ages is, and what kind of guidance is given by husbands to wives from marriages of different ages. This type of research is qualitative research using a descriptive method. With informants as many as 5 married couples with an age difference of 8 to 10 years, there were 2 couples with an age difference of 10 years and 3 couples married with an age difference of 8 years. The use of data collection techniques with non-participant observations, and unstructured interviews. The results of this study are the factors of marriage of different ages, namely the factor of arranged marriage, the factor of consensuality, and the factor of economic stability. The state of families who marry at different ages is that couples find it difficult to understand their partner's personality and there is still selfishness in the wife so that there are often debates and quarrels in the family. Then the guidance that a husband gives to his wife is by advising his wife with good words, always being patient and giving a lot of advice to his wife and always reminding his wife of her duties and obligations as a wife and mother, and the husband often sets a good example to his wife directly.

Keywords: Guidance, Age Difference Marriage

ملخص

نما : سري إندرياني
نيم : ٢٠٣٠٢٠٠٠٢٤ :
العنوان : هداية الزوج للزوجات من الزيجات من مختلف الأعمار في
قرية سيباري باري المركزية، شمال لابوهانباتو ريجنسي

المشكلة الواردة في هذه الدراسة هي أن هناك متزوجين ومتزوجين بفارق عمر طويل ولكن الزوجة غالبا ما تخرج من المنزل دون إذن مع زوجها وتهمل الأعمال المنزلية وتهمل رعاية الأطفال وتنسى الزوجة القيام بواجباتها وواجباتها كزوجة، ويتم ذلك من قبل الزوجة بسبب عدة عوامل، الأول هو حالة الزوجة غير المستعدة عقليا لتصبح زوجة، تشعر كلتا الزوجتين بالملل في المنزل، وثالثا بسبب أسلوب الأبوة والأمومة لكلا الوالدين اللذين يفسدان زوجاتهما. في مثل هذه الحالة، يلعب الزوج دورا مهما للغاية في تقديم التوجيه لزوجته. الغرض من هذه الدراسة هو معرفة ما هي عوامل الزواج من مختلف الأعمار، لمعرفة كيف هي الحالة الأسرية للمتزوجين من مختلف الأعمار، وما هو نوع التوجيه الذي يقدمه الأزواج للزوجات من الزيجات من مختلف الأعمار. هذا النوع من البحث هو بحث نوعي باستخدام طريقة وصفية. مع المخبرين ما يصل إلى ٥ من الأزواج المتزوجين مع فارق السن من ٨ إلى ١٠ سنوات، كان هناك ٢ من الأزواج مع فارق السن من ١٠ سنوات و ٣ الأزواج المتزوجين مع فارق سن ٨ سنوات. استخدام تقنيات جمع البيانات مع ملاحظات غير المشاركين، والمقابلات غير المنظمة. وتمثلت نتائج هذه الدراسة في عوامل الزواج باختلاف الأعمار وهي عامل الزواج المدبر، وعامل الرضاء، وعامل الاستقرار الاقتصادي. حالة العائلات التي تتزوج في مختلف الأعمار هي أن الأزواج يجدون صعوبة في فهم شخصية شريكهم ولا تزال هناك أنانية في الزوجة بحيث غالبا ما تكون هناك مناقشات ومشاجرات في الأسرة. ثم التوجيه الذي يعطيه الزوج لزوجته هو نصح زوجته بالكلمات الطيبة، والصبر دائما وتقديم الكثير من النصائح لزوجته وتذكير زوجته دائما بواجباتها وواجباتها كزوجة وأم، وغالبا ما يكون الزوج قدوة حسنة لزوجته مباشرة.

الكلمات المفتاحية: توجيه, زواج فارق السن

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam demi keselamatan dan kebahagiaan semua ummat Islam.

Skripsi ini berjudul: “Bimbingan Suami Terhadap Istri Dari Pernikahan Beda Usia Jauh di Desa Sipare-pare Tengah Kabupaten Labuhanbatu Utara”, disusun untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, program studi Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidimpuan.

Penulis sadar bahwa, penulisan skripsi ini tidak akan berjalan maksimal tanpa bantuan dari beberapa pihak. Dengan segala kerendahan hati, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag; Bapak Dr. Erawadi, M.Ag. selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga; Bapak Dr. Anhar, M.A, selaku Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan; Bapak Dr. Ikwanuddin Harahap, M.Ag, selaku Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama; dan seluruh civitas

akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

2. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Ibu Dr. Magdalena, M.Ag; Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Dr. Anas Habibi Ritonga, M.A; Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag; Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Ibu Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi.
4. Pembimbing I Bapak Dr. Fauzi Rizal S.Ag., M.A. dan pembimbing II Bapak Arifin Hidayat, S.Sos.I., M.Pd.I. yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berhargabagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kabag Tata Usaha Bapak Drs. Mursalin Harahap, Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Bapak Mukti Ali, S.Ag beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan Akademik yang baik demi kesuksesan dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi.
6. Penasehat Akademik penulis Bapak Dr. Fauzi Rizal S.Ag., M.A., yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingannya selama perkuliahan.
7. Kepala perpustakaan Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M.Hum serta pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidempuan yang telah membantu penulis dalam hal mengadakan buku-buku penunjang skripsi.

8. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan terkhusus Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan, sehingga penulis memiliki pengetahuan dan mampu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
9. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Kennedy dan Ibunda tercinta Tuginem orang paling hebat yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat di dalam menjalani kerasnya hidup, yang telah menyayangi, mendidik dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi, dorongan, semangat dan jeri payah yang tiada henti-hentinya setiap hari, sehingga penulis semakin bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Abang kandung tercinta Sulaiman yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis agar menjadi perempuan yang hebat, dan mandiri, dimanapun berada dan kakak kandung tersayang Dede Rahayu abang ipar tersayang Anshori Dalimunthe dan keponakan yang paling ganteng Rafisqy Haikal Dalimunthe serta seluruh keluarga besar orangtua yang selalu memberikan penulis semangat dan motivasi dalam mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos).
11. Penanggung Jawab Desa Sipare-pare Tengah Bapak Ahmad Safi'i yang sudah bersedia membantu penulis dalam memberikan Informasi terkait skripsi ini.

12. Teman-teman terdekat penulis, Putri Sabella , Elda Putri Pratama Siregar, Marini, Wanda Syariah Harahap, Vidyah Fadillah Sikumbang, Atika Dyyaul Aulia Hasibuan, Fauziah Nur, Dwi Anindy Dalimunthe, dan Emawahyuni, yang menjadi tempat bertukar pikiran tentang perkuliahan, semoga kita semua sukses dan sehat selalu diberikan kebahagiaan dunia akhirat.
13. Teruntuk yang selalu menemani Ramadhani dan Rini Sasmita yang selalu menjadi tempat bertukar pikiran tentang perkuliahan dan tempat cerita selama penulis jauh dari kampung halaman terimakasih atas keterlibatan dan waktunya yang telah diluangkan selama ini.
14. Rekan-rekan Mahasiswa/I Bimbingan Konseling Islam angkatan 2020 juga senior dan junior Mahasiswa/I Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Terakhir untuk diri sendiri, karena telah mampu berjuang keras sampai sejauh ini tidak menyerah dan terus berusaha sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan skripsi ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidimpuan,
Penulis

Sri Indriyani
Nim. 2030200024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	8
C. Batasan Istilah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II PEMBAHASAN	
A. Landasan Teori.....	14
1. Bimbingan	14
2. Pernikahan	15
a. Tujuan Pernikahan.....	16
3. Pernikahan Beda Usia.....	21
4. Suami.....	26
a. Pengertian Suami.....	26
b. Tugas Suami	26

c. Tanggung Jawab Suami.....	29
5. Istri.....	30
a. Pengertian Istri.....	30
b. Tugas Istri.....	31
c. Tanggung Jawab Istri	32
6. Metode Konseling Keluarga.....	33
a. Pengertian Metode Konseling Keluarga	33
b. Tujuan Konseling Keluarga.....	35
c. Prinsip-Prinsip Konseling Keluarga	35
B. Penelitian Terdahulu	37

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
B. Jenis Penelitian	42
C. Subjek Penelitian	42
D. Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Analisis Data	46
G. Teknik Uji Keabsahan Data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum	48
1. Letak Geografis.....	48
2. Sejarah Desa Sipare-pare Tengah	48
3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	49
4. Keadaan Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	49
5. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	51
6. Sarana dan Prasarana Desa Sipare-pare Tengah	51

B. Temuan Khusus	52
1. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Beda Usia Jauh Di Desa Sipare- pare Tengah.....	54
2. Keadaan Keluarga Dari Pernikahan Beda Usia Jauh Di Desa Sipare- pare Tengah	61
3. Bimbingan Suami Terhadap Istri Dari Pernikahan Beda Usia Jauh Di Desa Sipare-pare Tengah.....	67
C. Analisis Hasil Penelitian	73
D. Keterbatasan Penelitian	75
 BAB V	
A. Kesimpulan	77
B. Implikasi Hasil Penelitian	78
C. Saran	78
D. Peneliti Selanjutnya.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
 DOKUMENTASI	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Penduduk di Desa Sipare-pare Tengah	49
Tabel 2 : Mata Pencaharian Masyarakat di Desa Sipare-pare Tengah.....	49
Tabel 3 : Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	51
Tabel 4 : Sarana dan Prasarana di Desa Sipare-pare Tengah.....	51
Tabel 5 : Data Pasangan Suami Istri Yang Menikah Beda Usia.....	53

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹ Pernikahan menurut Islam yang dikutip M. Idris Ramulyo mengatakan bahwa ” Pernikahan menurut Islam ialah suatu perjanjian yang suci dan kuat dan kokoh untuk hidup secara bersama sah antara laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram dan kekal. ²

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan dikatakan bahwa ”Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.³

Dari pengertian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa pernikahan ialah akad yang sangat kuat dan mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz. Nikah dan kata-kata yang semakna dengannya untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan untuk menaati perintah Allah swt, dan melakukannya merupakan ibadah.

¹ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan* (Surabaya: Perdana Publishing, 2010), hlm.1.

² Abdul Thalib, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, (Pekanbaru, 2007), hlm. 11.

³ Undang-undang RI No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan pernikahan undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan.

Tujuan pernikahan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.⁴ Tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dalam ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.⁵ Untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah perlu seorang suami istri untuk mengetahui ketentuan tentang kewajiban dan tanggung jawab suami istri yang tujuannya agar pasangan suami istri dapat saling memahami tentang kewenangan masing-masing.

Adapun kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah lahir batin sesuai dengan syariat Islam. Setelah terjadi akad nikah yang sah maka wajib menunaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Kewajiban suami disebabkan pernikahan. Dalam memberi nafkah lahir dan batin suami wajib memberi nafkah kepada istri yang taat, baik makanan, pakaian, maupun tempat tinggal, peralatan rumah dan

⁴ Hasballah Tahib dan Marahalim Harahap, *Hukum keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), hlm. 4.

⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modren*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4.

sebagainya sesuai dengan kemampuan dan keadaan suami. Suami yang seharusnya bertanggung jawab mencukupi semua kebutuhan rumah tangga, baik berupa pangan, sandang, tempat tinggal, dan kebutuhan rumah tangga, serta kebutuhan batin berupa perasaan bahagia, perasaan aman, merasa dicintai, dan lainnya, justru sebaliknya istri mempunyai bagian dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.⁶ Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istri setelah adanya akad nikah yang sah, ini merupakan kewajiban istri dan hak suami. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam menganjurkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi di rumah tangga. Dalam Islam taat kepada suami, istri wajib melaksanakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, melaksanakan tugas-tugas di rumah tangga seperti keperluan sehari-hari, membuat suasana menyenangkan dan penuh ketentraman baik itu bagi suami maupun anak-anak, mengasuh dan mendidik anak-anak dan lain sebagainya.⁷

Untuk memahami tugas dan tanggung jawab suami istri sebelum melakukan akad nikah maka dilakukan Bimbingan Pranikah di KUA yang bertujuan untuk memahami diri, memahami lingkungan dan mampu merencanakan masa depan sesuai pasal 27 peraturan pemerintah No. 29 tahun 1990 tentang Bimbingan Pranikah.

Jadi bimbingan pranikah merupakan tahap awal sebelum calon

⁶ Zuhri Irmansyah, Jayusman, Erina Pane, Efrinaldi, Lim Fahimah, "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)" *Jurnal Ijtima 'iyya*. Vol. 13 No. 1 (2020), hlm. 9.

⁷ Humaidi Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, (Jakarta; Klam Mulia 2003), hlm.22.

suami dan calon istri melaksanakan akad. Kenyataan akan adanya permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga, yang kerap kali tidak dapat diatasi sendiri oleh yang terlibat dengan masalah tersebut, hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya bantuan konseling dari orang lain untuk turut serta mengatasinya, selain itu kenyataan bahwa kehidupan pernikahan dan keluarga itu selalu saja ada masalahnya dimana suami istri terkadang lupa akan tanggung jawab dan kewajibannya dapat dilihat dalam pernikahan beda usia banyak sekali terjadinya perceraian. Menurut laporan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang tahun 2022 ada 516.334 kasus perceraian di Indonesia yang telah diputuskan oleh pengadilan. Adapun angka itu hanya mencakup perceraian pasangan yang beragama Islam. Sebanyak 75,21% atau 388.358 kasus perceraian yang dicatat BPS merupakan cerai gugat, yakni perkara perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya yang sah. Kemudian 24,79% atau 127.986 kasus lainnya merupakan cerai talak, yakni perkara perceraian yang diajukan oleh suami atau kuasa yang sah. Menurut BPS faktor penyebab perceraian di Indonesia sepanjang 2022 bervariasi, mulai dari perselisihan, ekonomi, meninggalkan salah satu pasangan, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁸

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Pingkan Annelisa yang berjudul ” Tinjauan Terhadap Tingginya Angka Perceraian Pasangan Muda Di Kota Pekanbaru (Studi Pengadilan Agama Di Pekanbaru”.

⁸ Cindy Mutia Annur, Jumlah Kasus Perceraian Berdasarkan Jenisnya (2022), <https://databoks.katadata.co.id>, Diakses 02 November 2023 Pukul 18:02 WIB.

Penulis menyebutkan bahwa penyebab perceraian karena pertengkaran terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, faktor ekonomi, faktor kekerasan dalam rumah tangga. Dari ke empat faktor tersebut disebabkan oleh tidak adanya kedewasaan dan tidak cukupnya pendidikan mengenai pernikahan oleh si calon pengantin sehingga ketika sudah membina rumah tangga dan mereka tidak mampu menjalaninya, pasangan muda ini memilih untuk menempuh jalan instan yaitu perceraian.⁹ Sedangkan faktor lain terjadinya perceraian karena ketidak harmonisan dalam rumah tangga, krisis moral, perselingkuhan, pernikahan tanpa rasa cinta, dan masalah lainnya.¹⁰

Dalam Islam terdapat kafa'ah dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkat sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Seperti yang pernah terjadi pada Rasulullah saw yang menikah dengan Siti Aisyah r.a, pada saat itu Siti Aisyah berusia 6 tahun sedangkan Rasulullah berusia 50 tahun. Pernikahan Rasulullah saw dengan Siti Aisyah r.a merupakan perintah langsung dari Allah. Nabi Muhammad saw kemudian menikahi Aisyah r.a tiga tahun setelah wafatnya Khadijah. Namun, Nabi SAW tidak langsung menggaulinya pada tahun pernikahannya itu, karena situasi dan

⁹ Pingkan Annelisa, " Tinjauan Terhadap Tingginya Angka Perceraian Pasangan Muda Di Kota Pekanbaru (Studi Pengadilan Agama Di Pekanbaru)", *Skripsi*, (Riau Pekanbaru: Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021), hlm. 109.

¹⁰ Dudi Badruzaman, ("Pengaruh Usia Muda Terhadap Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Antapani Bandung"), *dalam Jurnal Muslim Heritage*, Volume 6, No. 1, Juni 2021, hlm. 77-78.

kondisinya belum memungkinkan. Pada waktu itu, karena Siti Aisyah masih gadis kecil, maka yang dilangsungkan baru akad nikah, sedangkan perkawinan akan dilangsungkan dua tahun kemudian. Selama itu pula beliau belum berkumpul dengan Aisyah r.a. Bahkan beliau membiarkan Aisyah r.a bermain-main dengan teman-temannya. Kemudian, ketika Aisyah r.a berusia 9 tahun, Rasulullah menyempurnakan pernikahannya dengan Aisyah r.a. Dalam pernikahan itu, Rasulullah memberikan maskawin 400 dirham. Setelah pernikahan itu, Aisyah r.a mulai memasuki rumah tangga Rasulullah.¹¹ Dari hadist tersebut menunjukkan bahwasanya secara makna sangat jelas dalam menerangkan kebolehan seorang ayah menikahkan anak perempuannya yang masih kecil tanpa persetujuannya atau disebut wali mujbir yakni Wali mujbir adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang berada dibawah perwaliannya meskipun tanpa mendapatkan izin dari orang itu. Wali mujbir hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang paling besar rasa kasih sayangnya kepada perempuan di bawah perwaliannya. Selain mereka tidak berhak ijbar.¹²

Dari kisah Nabi Muhammad saw yang menikahi Siti Aisyah r.a menurut Ibnu Hazm, tidak ada ukuran-ukuran sekufu'. Ia berpendapat bahwa semua orang Islam selama ia tidak berzina, berhak nikah dengan wanita muslimah asal tidak tergolong perempuan pelacur, dan semua orang Islam adalah bersaudara. Adapun dia anak seorang hitam yang tidak

¹¹ Bintu Syati', *Istri-Istri Rasulullah saw*, (Jakarta: Bulan Bintang, tth), hlm. 71.

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 40.

dikenal seumpamanya, namun nikah dengan anak Khalifah Bani Hasyim. Walaupun seorang muslim yang sangat fasik, asalkan tidak berzina dia adalah sekufu' untuk wanita Islam yang fasik, asal bukan perempuan zina.¹³

Berdasarkan data awal penelitian di Desa Sipare-pare Tengah terdapat pernikahan beda usia yang jarak usianya delapan sampai sepuluh tahun dan permasalahan dari pernikahan beda usia adalah lalainya tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri yaitu lupa dalam mengurus suami, mengurus anak, mengurus rumah, disebabkan oleh faktor usia istri yang masih muda sehingga istri terkadang lupa dengan tugas dan tanggung jawabnya, istri juga sulit untuk mengelola rumah tangga dan istri sering keluar rumah untuk bercerita-cerita dengan tetangga sampai lupa dengan tugas dan tanggung jawabnya bahkan sering terjadi perdebatan, pertengkaran antara suami dan istri, perdebatan dan pertengkaran tersebut bahkan sampai mengganggu tetangga sekitar dan jika dibandingkan dengan usia suami yang sudah bisa berfikir dewasa membuat suami lebih matang dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada di keluarga sehingga dalam kondisi ini mengharuskan peran suami membimbing istri untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri.¹⁴

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengkaji fenomena ini kedalam sebuah penelitian yang diberi judul **"Bimbingan Suami Terhadap Istri Dari Pernikahan Beda Usia Jauh di Desa**

¹³ Otono Husni Taufik, "Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Islam", *dalam Jurnal*, Vol. 5 No.2- September 2017, hlm 171-173.

¹⁴ Siti, Tetangga, *Observasi* (Desa Sipare-pare Tengah 2 Juni 2023. Pukul 15:00 WIB).

Sipare-pare Tengah Kabupaten Labuhanbatu Utara”.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk memfokuskan permasalahan disini dalam penelitian bimbingan suami terhadap istri dari pernikahan beda usia jauh di Desa Sipare-pare Tengah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Disini saya sebagai peneliti fokus ingin mengetahui cara suami memberikan bimbingan terhadap istri dari pernikahan beda usia.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul ini maka penulis membuat batasan istilah.

1. Bimbingan

Menurut Prayitno dan Erman Amti, merumuskan arti bimbingan adalah pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.¹⁵ Bimbingan yang dimaksud adalah bimbingan suami terhadap istrinya dari pernikahan beda usia agar istri dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri serta paham tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri.

¹⁵ Prayitno, Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 99.

2. Pernikahan

Menurut Subekti, pernikahan adalah pertalian sah antara seseorang laki-laki dan seorang untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing”.¹⁶ Pernikahan yang dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan Islam. Pernikahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan beda usia dengan jarak usia sekitar delapan tahun sampai sepuluh tahun, dan dalam penelitian saya ini terdapat lima pasangan suami istri yang jarak usianya delapan tahun sampai sepuluh tahun.

3. Pernikahan Beda Usia Jauh

Pernikahan beda usia jauh merupakan sebuah fenomena sosial yang memiliki perhitungan dan pengecualian yang terjadi pada seseorang lelaki yang telah berumur atau sebaliknya. Sebagian orang memandang perbedaan usia yang cukup jauh akan melahirkan perbedaan dalam segi perasaan, emosi dan pola berpikir, bahkan dalam memandang sisi kehidupan secara keseluruhan dan perbedaan tersebut dapat mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan yang akan berhenti pada

¹⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa 1994), hlm. 231.

perceraian.¹⁷ Pernikahan beda usia jauh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan pasangan suami istri yang jarak usia istri dengan suami berjarak delapan sampai sepuluh tahun.

4. Suami

Menurut KBBI, suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri). Suami merupakan kepala keluarga dalam sebuah rumah tangga yang memiliki kewajiban untuk melindungi dan mendidik keluarganya.¹⁸ Suami yang dimaksud pada penelitian ini adalah suami yang memiliki istri yang beda usia delapan tahun sampai sepuluh tahun.

5. Istri

Istri merupakan satu kata bahasa Indonesia yang memiliki arti kawan hidup, wanita yang dinikahi. Istri dalam kamus bahasa Arab diterjemahkan dengan kata *Al-Zawjah*, *Al-Qarinah* dan *Imra'ah*. Kata *Al-Zawjah* atau *Al-Qarinah* di sepadankan dalam bahasa Inggris dengan *wife*, *spouse*, *mate*, *consort*, sedangkan kata *Imraah* disepadankan dengan *woman*, *wife*. Berdasarkan dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian istri adalah perempuan (teman hidup) yang sudah dinikahi.¹⁹ Istri yang dimaksud adalah istri yang menikah dengan suami yang beda usia delapan tahun ke atas.

¹⁷ Butsanah Sayyid Al-Iraqy, *Menyingkap Tabir Perceraian*, (Jakarta: Pustaka Al Sofwa, 2005), hlm. 239.

¹⁸ <https://kbbi.web.id/suami>, diakses pada tanggal 22 September 2020, pukul 08.07 WIB.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional. *Taurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (t.t. Pusat Bahasa, 2008), hlm. 208-556.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang berjudul Bimbingan Suami Terhadap Istri Dari Pernikahan Beda Usia, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apa faktor-faktor penyebab pernikahan beda usia jauh di Desa Sipare-pare Tengah Kabupaten Labuhanbatu Utara?
2. Bagaimana keadaan keluarga dari pernikahan beda usia jauh di Desa Sipare-pare Tengah Kabupaten Labuhanbatu Utara?
3. Bagaimana bimbingan suami terhadap istri dari pernikahan beda usia jauh di Desa Sipare-pare Tengah Kabupaten Labuhanbatu Utara?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pernikahan beda usia jauh di Desa Sipare-pare Tengah Kabupaten Labuhanbatu Utara
2. Untuk mengetahui keadaan keluarga dari pernikahan beda usia jauh di Desa Sipare-pare Tengah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Untuk mengetahui bagaimana bimbingan suami terhadap istri dari pernikahan beda usia jauh di Desa Sipare-pare Tengah Kabupaten Labuhanbatu Utara

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Adapun kegunaan penelitian ini secara teoritis sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dapat diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan tentang bimbingan suami terhadap istri dari pernikahan beda usia jauh di Desa Sipare-pare Tengah Kabupaten Labuhanbatu Utara, serta sebagai

bahan masukan bagi mahasiswa yang lain untuk penelitian yang terkait atau sebagai contoh untuk penelitian di masa yang akan datang atau khususnya mengenai bimbingan suami terhadap istri dari pernikahan beda usia.

- b. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji masalah yang sama

2. Secara Praktis

- a. Sebagai bahan ilmu pengetahuan bagi peneliti tentang masalah yang diteliti.
- b. Agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam rangka sumbangan pemikiran mengenai bimbingan suami terhadap istri dari pernikahan beda usia jauh di Desa Sipare-pare Tengah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman proposal ini, maka peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian pustaka. Pada tinjauan pustaka terdiri dari bimbingan, pernikahan, pernikahan beda usia, suami, istri, dan teori pertukaran sosial.

Bab III membahas tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data,

analisis data, dan uji keabsahan data.

Bab IV mengemukakan hasil penelitian yang terdiri dari temuan umum, temuan khusus dan analisis pembahasan.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bimbingan

Bimbingan merupakan terjemahan dari kata "*guidance*". Kata "*guidance*" yang kata dasarnya "*guide*" yang mempunyai beberapa arti: menunjukkan jalan, memimpin, memberikan petunjuk, mengatur, mengarahkan, memberi nasehat.²⁰ Berdasarkan pasal 27 peraturan pemerintah No. 29 tahun 1990 "Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka upaya penemuan pribadi, mengenali lingkungan dan merencanakan masa depan". Menurut Abu Ahmadi bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami dirinya, memahami lingkungan, mengatasi hambatan, juga menentukan masa depan yang lebih baik.²¹

Menurut Kartini, Kartono bimbingan adalah pertolongan yang diberikan oleh seseorang yang telah dipisahkan dengan pengetahuan pemahaman keterampilan-keterampilan tertentu yang diperlukan dalam menolong kepada orang lain yang memerlukan pertolongan.²² Menurut Rahman Natawijaya bimbingan adalah sebagai suatu proses pemberian

²⁰ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13.

²¹ Hallen, *Bimbingan dan konseling*, (Jakarta: Ciputat Pres, 2002), hlm. 11.

²² Kartono, Kartono, *Bimbingan Dan Dasar-Dasar Pelaksanaannya*, (Jakarta: Rajawali 1985), hlm. 9.

bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial.²³

Dengan beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok secara terus-menerus atau sistematis oleh pembimbing agar individu atau kelompok individu menjadi pribadi yang mandiri.

2. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan berasal dari kata "nikah" yang berarti "perjanjian" antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami. Dalam kitab-kitab fiqih dinyatakan bahwa nikah menurut bahasa mempunyai arti *hakiki* dan arti *majzi*. Arti hakiki adalah "*al-Dammu*" yang berarti: menghimpit, menindih, bercampur atau berkumpul, sedangkan arti majazinya adalah: "*al-wat*" artinya bersetubuh.²⁴ Menurut HA. Zahri Hamid, memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam sebagai berikut: "Pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir

²³ Dewa Ketut Sukari, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 36.

²⁴ Zulkarnaini Umar, *Perkawinan Dalam Islam, Membangun Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo 2015), hlm. 3.

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam.²⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁶ Dalam komplikasi hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁷

Berdasarkan pengertian di atas bahwa pernikahan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi saling tolong-menolong oleh karena itu pernikahan termasuk dalam pelaksanaan syariat agama, maka di dalamnya terkandung tujuan dan maksud.

b. Tujuan Pernikahan

Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan

²⁵ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Bandung, Bina Cipta, 1976), hlm. 1.

²⁶ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinandi Indonesia*, (Bandung: Sumur 1984), hlm. 7.

²⁷ Cik Hasan Bisri dkk, *Komplikasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1999), hlm. 140.

kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Dengan perkataan lain tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang-Undang menganut prinsip untuk menyelesaikan terjadinya perceraian harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.²⁸ Sehubungan dengan pendapat di atas maka tujuan-tujuan pernikahan yang pokok antara lain:

1. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama manusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya, apabila tidak demikian berarti bukanlah pemeluk agama yang taat. Dalam ajaran Islam nikah termasuk dalam perbuatan yang diatur syariat Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Maka orang-orang yang melangsungkan pernikahan berarti menjunjung tinggi agamanya, sedangkan orang-orang yang berzina, menjalankan perbuatan mesum, melacur, melaksanakan pemerkosaan dan lain-lain berarti merendahkan syariat agamanya.
2. Untuk mengahalkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Telah diketahui bersama bahwa suami istri asalnya orang lain, tidak ada hubungan keluarga

²⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading CO 1975), hlm. 20.

dekat atau bukan muhrimnya, sehingga untuk melakukan hubungan seksual antara mereka hukumnya haram, tetapi melalui pernikahan hubungan seksual mereka atau hubungan biologis antara keduanya halal, bukan berdosa bahkan menjadi berpahala.

3. Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa diketahui dengan jelas siapa ayahnya, atau ayahnya banyak karena ibunya berhubungan dengan banyak laki-laki tanpa terkait tali pernikahan, atau dia lahir dari hubungan di luar nikah ibunya dengan laki-laki, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ia hanya berhak memberi warisan atau mendapatkan warisan dari ibunya. Apabila dia anak perempuan tidak akan ada laki-laki yang berhak menjadi walinya waktu menjadi pengantin maka walinya adalah wali hakim. Karena itu tujuan pernikahan dalam Islam untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum, maka anak yang dilahirkan oleh suami istri yang sudah terikat suatu pernikahan adalah anak mereka berdua yang mempunyai hukum dengan kedua orang tuanya itu, berhak mewarisi dan mendapatkan warisan antara orang tua dengan anaknya. Bila anak itu perempuan ayahnya berhak menjadi wali pada waktu menjadi pengantin. Status anak-anaknya itu jelas sebagai anak siapa, siapa ayahnya, dan siapa ibunya.²⁹

²⁹ Bibit Suprpto, *Liku – liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar 1990), hlm. 37-38.

4. Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dikarunia cipta, rasa dan karsa serta dengan petunjuk agama . Berarti pernikahan ini meruoakan penyaluran secara sah naluri seksual manusia, dan mempunyai nakluri seksual yang tidak mungkin diamati atau diobral begitu saja. Maka pernikahan merupakan lembaga untuk memanusiakan manusia dalam menyalurkan naruli seksualnya, atau untuk menjaga nilai kemanusiaan dan fitrah manusia. Menurut fitrahnya manusia merupakan makhluk paling mulia, maka penyaluran nalurnya harus secara mulia juga, yakni melalui pernikahan.
5. Untuk menjaga ketentraman hidup. Pernikahan merupakan lembaga untuk menjaga ketentraman hidup seseorang, orang-orang yang sudah melangsungkan pernikahan secara umum hidupnya lebih tentram terutama yang menyangkut segi seksual, kejahatan-kejahatan seksual dapat menjalankan kehidupan seksual yang normal. Walaupun asalnya mudah terbuai mata, kecantikan wajah, bentuk badan wanita yang montok dan sebagainya, tetapi secara normal manusia setelah melangsungkan pernikahan dapat mengontrolnya, dapat mengerem semua rangsangan yang datang pada dirinya.
6. Untuk mempererat hubungan persuadaraan. Pernikahan juga merupakan saran untuk mempererat hubungan persaudaraan atau ukhuwah bagi umat Islam tentu saja ukhuwah Islamiyah, baik

ruang lingkup sempit maupun luas. Pada ruang lingkup sempit atau kecil yakni ruang lingkup keluarga, maka dengan adanya pernikahan diharapkan antara kedua keluarga anatau jedua besan dapat menjalin kekeluargaan (persudaraan) yang lebih erat lagi, maka dari itu dihindarkan pernikahan antara saudara dekat, apalagi dalam syariat Islam ditetapkan tidak boleh menikah dengan mukhrim sendiri. Pernikahan dengan saudara dekat memang kurang baik karena tidak dapat memperluas jaringan persudaraan atau antara keluarga yang jauh, sehingga persudaraanya hanya berputar dari situ ke situ saja pada satu lingkaran kecil, keturunan yang dilahirkannya pun lemah. Juga apabila terjadi pertentangan ataupun perceraian maka keretakan keluarga akan terjadi karena besan memang sebelumnya satu keluarga.³⁰

Dari penjelasan di atas sebagaimana firman Allah pada Q.S Ar-Rum ayat 21 tentang tujuan pernikahan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar Rum: 21).*³¹

³⁰ Bibit Suprpto, *Liku – liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar 1990), hlm. 40-41.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: CV. Penerbit Pustaka Jaya Ilmu, hlm. 406.

Dalam tafsir Al- Misbah menerangkan bahwa hubungan laki-laki dan perempuan adalah suatu ayat-ayat menerangkan tentang ragam kebesaran Allah Swt. Hubungan antara laki-laki dan Perempuan itu bukanlah suatu dosa, sebagaimana disangka oleh kebanyakan pemimpin beragama kristen, mereka beranggapan bahwa terjadinya hubungan kelamin laki-laki dan Perempuan adalah sebab dosa Nabi Adam As. Padahal dalam Islam tidaklah mengarkan demikian, dengan merujuk ayat di atas justru menunjukkan bahwa hubungan laki-laki dan perempuan adalah sebuah tanda adanya kebesaran Allah Swt.³²

Dengan pengertian tujuan pernikahan di atas bahwa pernikahan dalam Islam bukan semata-mata untuk kesenangan melainkan juga membentuk suatu lembaga dimana kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tak bermoral, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan serta menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan lahir dan batin.

3. Pernikahan Beda Usia Jauh

Pernikahan beda usia jauh merupakan sebuah fenomena sosial yang memiliki perhitungan dan pengecualian yang terjadi pada seseorang lelaki yang telah berumur atau sebaliknya. Sebagian orang memandang

³² Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Kelompok II*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 35.

perbedaan usia yang cukup jauh akan melahirkan perbedaan dalam segi perasaan, emosi dan pola berpikir, bahkan dalam memandang sisi kehidupan secara keseluruhan dan perbedaan tersebut dapat mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan yang akan berhenti pada perceraian.³³ Adapun dampak positif dari pernikahan beda usia jauh adalah:

1. Pengalaman dan Kedewasaan

Pasangan yang memiliki perbedaan usia dapat saling menguntungkan dalam hal pengalaman dan kedewasaan. Pasangan yang lebih tua mungkin memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak, sementara pasangan yang lebih muda mungkin membawa semangat dan energi baru ke dalam hubungan.

2. Pembelajaran dan Perkembangan

Pasangan yang beda usia dapat saling belajar dan berkembang. Pasangan yang lebih tua dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas kepada pasangan yang lebih muda, sementara pasangan yang lebih muda dapat membantu pasangan yang lebih tua tetap terhubung dengan tren dan perubahan terkini.

3. Peran dan Tanggung Jawab

Perbedaan usia yang signifikan dapat membantu memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pasangan. Pasangan yang lebih tua mungkin menjadi figur pengayom dan pelindung, sementara pasangan

³³ Butsanah Sayyid Al-Iraqy, *Menyingkap Tabir Perceraian*, (Jakarta: Pustaka Al Sofwa, 2005), hlm. 239.

yang muda dapat memainkan peran sebagai mitra yang mendukung dan membantu dalam mencapai tujuan bersama.

Selain dampak positif adapun dampak negatif dari pernikahan beda usia jauh adalah:

1. Perbedaan Minat dan Kebutuhan

Perbedaan usia yang signifikan dapat menyebabkan perbedaan minat dan kebutuhan di antara pasangan. Pasangan yang lebih tua mungkin memiliki preferensi dan prioritas hidup yang berbeda dengan pasangan yang lebih muda. Ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mencapai kesepakatan tentang hal-hal seperti gaya hidup, rencana masa depan, atau kegiatan yang ingin dilakukan bersama.

2. Perbedaan Fase Hidup

Pasangan dengan perbedaan usia yang besar mungkin berada dalam fase hidup yang berbeda. Misalnya, pasangan yang lebih tua mungkin sudah memasuki tahap pensiun atau mengalami perubahan fisik yang terkait dengan penuaan, sementara pasangan yang lebih muda masih berada dalam tahap pembentukan karier atau merasa energik secara fisik. Perbedaan ini dapat menyebabkan ketidakcocokan dalam tujuan dan harapan hidup.

3. Reaksi Sosial

Pernikahan dengan perbedaan usia yang signifikan sering kali mendapat perhatian dan tanggapan sosial yang beragam. Beberapa orang mungkin menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak wajar atau

mengkhawatirkan, sementara yang lain mungkin merespon dengan penerimaan dan dukungan. Tekanan sosial dan stigma dapat memperngaruhi kestabilan emosional pasangan dan hubungan mereka.³⁴

Selain dari dampak positif dan dampak negatif dari pernikahan beda usia jauh adapun faktor-faktor penyebab pernikahan beda usia jauh yaitu:

a. Faktor Perjodohan

Dalam menentukan pasangan hidup, masing-masing daerah di belahan dunia, termasuk di Indonesia berbeda. Perjodohan antar kerabat ini dalam bahasa lokal biasa disebut dengan istilah mapolong tolang (mengumpulkan tulang).³⁵ Tradisi perjodohan seperti ini juga masih dipraktikkan di kalangan keluarga Kiai atau pesantren. Sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Rahman Ghazaly, kafa'ah dalam perkawinan menurut hukum Islam yaitu keseimbangan atau keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta dalam kekayaan. Jadi yang ditekankan dalam hal kafa'ah adalah keseimbangan,

³⁴ <https://www.viva.co.id>, Zaki Islami, “Kenali Dampak Positif dan Dampak Negatif Perbedaan Beda Usia”, Diakses pada tanggal 11 Juli 2023, Pukul 07:07 WIB.

³⁵ Mien Ahmad Rifai, *Manusia Madura: Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan dan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Peribahasanya*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), hlm. 306.

keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.³⁶

b. Faktor Suka Sama Suka

Dijelaskan bahwa dalam UUP ada asas atau prinsip suka rela yang termuat dalam pasal 6 ayat (1) secara ekspilisit menyatakan bahwa perkawinan haruslah didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai, dan persetujuan tersebut haruslah dilaksanakan atas kehendak bebas, tanpa paksaan dari calon mempelai pria maupun wanita untuk melaksanakan perkawinan.³⁷

c. Faktor Kemapanan Ekonomi

Faktor harta/kemapanan ekonomi, disadari atau tidak menjadi daya tarik tersendiri di kalangan beberapa orang, termasuk perempuan pada saat ingin memilih pasangan hidupnya, begitu juga sebaliknya. Di antara sebagian orang, baik calon suami atau istri maupun orang tua, tidak mau menikah atau menikahkan anaknya kecuali dengan orang yang memiliki kriteria-kriteria yang mereka inginkan. Ada yang menekankan pada syarat-syarat kesetaraan, kesesuaian, keserasian dan kesepadanan dalam hal agama. Ada pula yang menekankan dari segi keturunan/kebangsawanan, kekayaan, status sosial, dan pekerjaan. Bahkan yang lebih ketat lagi mereka mensyaratkan tingkat pendidikan tertentu atau jabatan yang ia duduki dalam suatu

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 96-97.

³⁷ UU No.1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (1) Tentang Perkawinan.

pekerjaan. Menurut M. Quraish Shihab, itu semua adalah hak pribadi seseorang yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun.³⁸

4. Suami

a. Pengertian Suami

Menurut KBBI, suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri). Suami merupakan kepala keluarga dalam sebuah rumah tangga yang memiliki kewajiban untuk melindungi dan mendidik keluarganya.³⁹ Dan yang dimaksud suami adalah seorang pelaku dalam pernikahan yang berjenis kelamin pria dan berikrar sakral mengucapkan janji untuk memperistri istrinya.

b. Tugas Suami

Suami adalah kepala rumah tangga. Pada dirinya terletak responsibilitas yang besar, tugas yang bermacam-macam terhadap keluarganya, dirinya dan agamanya yang harus diletakkan secara seimbang, sehingga satu tugas tidak mengurangi tugas yang lain. Sesungguhnya Allah SWT telah berkehendak memberikan amanah kepada perempuan untuk hamil, melahirkan dan menyusui tugas yang amat besar, Karenanya sangat adil jika kemudian Allah membebaskan tugas kepada laki-laki untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan utama keluarganya dan memberikan perlindungan kepada

³⁸ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), hlm. 317.

³⁹ <https://kbbi.web.id/suami>, diakses pada tanggal 22 September 2020, pukul 08.07 WIB.

perempuan sehingga dapat konsisten menjalankan tugas mulianya. Tugas suami yang bersifat materi adalah mahar.

Menurut Mustafa Diibul Bigha, mahar adalah harta benda yang harus diberikan oleh seorang laki-laki (calon suami) kepada perempuan (calon istri). Pemberian mahar kepada calon istri merupakan ketentuan Allah SWT. Pemberian mahar tidak semua dibayarkan secara tunai ketika akad nikah dilangsungkan, ada juga sebagian suami yang menunda pembayaran mahar istrinya ataupun membayarnya dengan sistem cicil dan ini dibolehkan dalam Islam dengan syarat adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.⁴⁰

Sebagaimana firman Allah swt dalam surah An-Nisa ayat 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”(Q.S An-Nisa/4).*⁴¹

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa nafkah merupakan sebuah kewajiban. Maksudnya, seorang laki-laki diperbolehkan menikahi perempuan dengan sesuatu yang wajib diberikan kepadanya, yakni mahar yang telah ditentukan dan disebutkan

⁴⁰ Musthafa Diibul Bigha, *Ikhtiar Hukum-Hukum Islam Praktis*, terj. Uthman Mahrus (Semarang: Asy Syifa, 1994), hlm. 244.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: CV. Penerbit Pustaka Jaya Ilmu, hlm. 77.

jumlahnya, dan pada saat penyerahan mahar harus pula disertai dengan kerelaan hati sang calon suami.⁴²

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fikih didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah, sebaliknya, istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluan istrinya berkedudukan sebagai penerima nafkah.

Adapun kewajiban suami yang bersifat non materi adalah sebagai berikut:

- 1) Menggauli istrinya secara baik dan patut
- 2) Menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya.
- 3) Kehidupan beragama istri dan menjauhkan istri dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah.
- 4) Menjaga istri dari dosa dan maksiat. Sudah menjadi kewajiban seorang kepala rumah tangga untuk memberikan pendidikan agama yang mampu membedakan baik buruknya perilaku dan

⁴² Abdullah bin Muhammad bin Abdul Rahim bin Ishaq bin Sholeh, (*Tafsir Ibnu Katsir Terj. M. Abdul Ghofar*) Jilid 1 Shahih, Lengkap, Cet. 2, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), hlm.215-216.

dapat menjaga diri dari berbuat dosa selain ilmu agama, seorang suami wajib memberikan nasehat atau teguran ketika istri khilaf atau lupa meninggalkan kewajiban dengan kata-kata bijak yang tidak melukai hati istri.

- 5) Memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri. Seorang suami wajib mewujudkan kehidupan pernikahan yang diharapkan Allah yaitu untuk memberikan ketenangan penuh cinta kasih dan rahmat dari Allah swt.⁴³

c. Tanggung Jawab suami

1) Menafkahi Keluarga

Sudah menjadi keumuman bahwa seorang suami bertanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarga. Bahkan jika sang istri bisa mencari nafkah sendiri, seorang suami tetap diwajibkan untuk menafkahi istri dan keluarga semampunya. Nafkah pada keluarga tidaklah harus berjumlah besar.

2) Menyiapkan Tempat Tinggal

Tanggung jawab sebagai seorang suami tidak sebatas memberikan nafkah, Jika dijabarkan satu persatu, tanggung jawab suami terhadap keluarga sangatlah banyak. Menyiapkan tempat tinggal bagi keluarga adalah bentuk tanggung jawab keluarga bagi seorang suami.

⁴³ Misra Netti, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga" *dalam Jurnal An-Nahl*. Vol. 10 No. 1 Juni 2023, hlm. 18-19.

3) Memberikan Pengaman Keamanan

Memberikan pengaman keamanan adalah nikmat yang besar dan yang patut disyukuri. Tanpa keamanan, banyak hal yang akan terabaikan. Pendidikan juga tidak terselenggara tanpa keamanan. Sebagai seorang suami harus bisa memberikan keamanan pada istri dan anaknya. Keamanan ini bisa dalam bentuk penjagaan terhadap martabat istrinya.

4) Mendidik Anggota Keluarga

Meski seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, seorang suamilah yang menjadi penanggung jawab atas pendidikan istri dan anaknya. Sehingga tidak benar jika pendidikan anak hanya dibebankan pada seorang istri. Suami juga memiliki bagian yang besar untuk menentukan pendidikan anak-anak.

5. Berbuat Baik Pada Keluarga

Seorang suami memiliki kewajiban berbuat baik pada keluarganya, karena merekalah orang yang paling dekat kekerabatannya.⁴⁴

5. Istri

a. Pengertian Istri

Istri merupakan satu kata bahasa Indonesia yang memiliki arti kawan hidup, wanita yang dinikahi. Istri dalam kamus bahasa Arab

⁴⁴ Ahmad Diar Kushendar,” Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi*, (Bandung: Univeristas Islam Bandung, 2023), hlm. 140.

diterjemahkan dengan kata *Al-Zawjah*, *Al-Qarinah* dan *Imra'ah*. Kata *Al-Zawjah* atau *Al-Qarinah* di sepadankan dalam bahasa inggris dengan *wife*, *spouse*, *mate*, *consort*, sedangkan kata *Imraah* disepadankan dengan *woman*, *wife*. Berdasarkan dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian istri adalah perempuan (teman hidup) yang sudah dinikahi.⁴⁵

b. Tugas Istri

Adapun tugas istri dalam Undang-Undang pernikahan pada pasal 34 ayat 2 dalam komplikasi diatur lebih lanjut dalam pasal 83 yang berbunyi:

1. Tugas utama seorang istri adalah berbakti lahir batin kepada seorang suami kepada batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Dalam fikih sunnah kewajiban istri disebutkan taat dan berbakti dalam hal-hal yang bukan maksiat, istri menjaga dirinya dan hartanya, menjauhkan diri dari hal-hal yang menyusahkan suami, tidak cemberut di depannya, tidak menunjukkan keadaan yang tidak senang.⁴⁶

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Ahzab ayat 33

⁴⁵ Departemen Pendidikan Nasional. *Taurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (t.t. Pusat Bahasa, 2008), hlm. 208-556.

⁴⁶ Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1988), hlm. 36.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ
 الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ
 لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”. (QS. Al-Ahzab: 33).⁴⁷

Dalam tafsir Ibnu Katsir diamlah kamu dirumah dan janganlah

keluar rumah kecuali karena suatu keperluan. Termasuk keperluan yang diakui oleh syariat ialah menunaikan sholat berjamaah di masjid berikutnya semua persyaratannya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah dari masjid-masjidnya, dan hendaklah mereka keluar dalam keadaan berpakaian yang tertutup rapi.⁴⁸

c. Tanggung jawab Istri

Adapun tanggung jawab seorang istri kepada suami antara lain:

1. Memberikan rasa aman dan kenyamanan dalam hubungan menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman di rumah bagi suami

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: CV. Penerbit Pustaka Jaya Ilmu, hlm. 422.

⁴⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Lentera Hati: Cet 1 November 2019) , hlm.55.

2. Menjaga kesehatan keluarga dan memastikan nutrisi yang seimbang
3. Memberikan dukungan moral dan motivasi untuk suami
4. Berkomunikasi secara terbuka dan jujur dalam segala hal
5. Menjaga kehidupan intim yang sangat memuaskan
6. Menghargai dan menghormati suami sebagai kepala keluarga
7. Menjaga kebersihan rumah tangga dan menciptakan lingkungan yang nyaman
8. Mengelola keuangan keluarga dengan bijaksana
9. Menghormati kebutuhan dan frekuensi suami dalam hidup sehari-hari.⁴⁹

6. Metode Konseling Keluarga

a. Pengertian Konseling keluarga

Konseling keluarga merupakan proses pemberian bantuan bagi suatu keluarga melalui perubahan interaksi antar anggotanya sehingga keluarga tersebut dapat mengatasi masalah yang dihadapinya bagi kesejahteraan anggota dan keluarga secara keseluruhan. Menurut D. Stanton konseling keluarga dapat dikatakan sebagai konseling khusus karena sebagaimana yang selalu dipandang oleh konselor terutama konselor keluarga, bahwa konseling keluarga sebagai sebuah modalitas

⁴⁹ Dukungan Emosional, Kesejahteraan Keluarga, dan Komunikasi, Liputan6.com , Senin, 25 September 2023, <https://liputan6.com> , 17;40 WIB.

yaitu klien adalah anggota dari suatu kelompok, dalam proses konseling melibatkan keluarga inti atau pasangan.⁵⁰

Sedangkan sebagaimana dikutip oleh Latipun bahwa konseling keluarga dapat dikatakan sebagai konseling khusus karena sebagaimana yang selalu dipandang oleh konselor terutama konselor non keluarga, konseling keluarga sebagai modalitas yaitu klien merupakan anggota dari satu kelompok dan dalam proses konseling melibatkan keluarga inti atau pasangan.⁵¹

Sedangkan menurut Perez konseling keluarga adalah yang memfokuskan pada dinamika dan interaksi antar anggota keluarga sebagai satu kesatuan yang saling memengaruhi. Sedangkan sebagaimana dikutip oleh Sofyan konseling keluarga merupakan usaha membantu individu anggota keluarga untuk mengaktualisasikan potensinya atau mengantisipasi masalah yang dialaminya, melalui sistem keluarga dan mengusahakan agar terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri individu yang akan memberi dampak positif pula terhadap anggota keluarga lainnya.⁵²

Berdasarkan keterangan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa konseling keluarga sebagai suatu proses interaktif yang berupaya membantu keluarga memperoleh keseimbangan homeostatis

⁵⁰ Risdawati Siregar, “Urgensi Konseling Keluarga Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah”, Dalam Jurnal HIKMAH, Vol. II, No. 01, (Januari – Juni 2015), hlm. 80.

⁵¹ Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UMM Press, 2015), hlm. 149.

⁵² Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 83.

(kemampuan mempertahankan keluarga dalam keadaan seimbang), agar potensinya berkembang seoptimal mungkin sehingga anggota keluarga tersebut dapat mengatasi masalah berdasarkan kesukarelaan dan kecintaan terhadap keluarga.

b. Tujuan Konseling Keluarga

Konseling keluarga mempunyai tujuan agar dapat meningkatkan fungsi sistem keluarga yang lebih efektif. Secara khusus konseling keluarga bertujuan untuk membantu anggota keluarga memperoleh kesadaran tentang pola hubungan yang tidak berfungsi dengan baik dan menciptakan cara-cara baru dalam berinteraksi untuk mengatasi masalah yang dihadapinya.⁵³

c. Prinsip-Prinsip Konseling Keluarga

Prinsip-prinsip teori konseling keluarga seringkali melibatkan pengembangan hubungan yang sehat dan saling mendukung antara anggota keluarga. Dalam konteks bimbingan suami terhadap istri, ini dapat mencakup beberapa prinsip utama yaitu:

1. Keterbukaan dan Komunikasi

Teori konseling keluarga menekankan pentingnya komunikasi yang jujur dan terbuka antara pasangan suami istri. Suami diminta untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati terhadap perasaan

⁵³ Eti, Nurhayati, *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 175.

dan kebutuhan istri, serta mengungkapkan perasaan dan harapannya secara jelas.

2. Pemahaman dan Empati

Suami diajarkan untuk memahami perspektif istri dan melihat situasi dari sudut pandangnya. Ini membantu menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat dan mempromosikan saling pengertian di antara mereka.

3. Kestaraan dan Keterlibatan

Teori konseling keluarga mempromosikan kestaraan dalam hubungan suami istri, dimana keputusan dibuat bersama dan tanggung jawab dibagi secara adil. Suami diajarkan untuk tidak hanya memimpin, tetapi juga berkolaborasi dengan istri dalam menyelesaikan masalah dan mengola konflik.

4. Respek dan Penghargaan

Suami didorong untuk menghargai istri sebagai individu yang mandiri dengan kebutuhan dan keinginan yang unik. Ini menciptakan atmosfer saling menghormati di antara mereka.

5. Kesabaran dan Pengampunan

Prinsip ini mendorong suami untuk bersikap sabar dan memaafkan kesalahan dalam hubungan. Ini penting untuk membangun kepercayaan dan memperkuat ikatan emosional.⁵⁴

⁵⁴ Diane Gehart, “*Teori dan Perencanaan Perawatan dalam Konseling dan Psikoterapi*”, (Gramedia 2016), hlm 92-118.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam bimbingan suami terhadap istri, teori konseling keluarga dapat membantu pasangan mengatasi konflik, memperkuat ikatan mereka, dan menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan harmonis.

Berdasarkan keterangan tersebut peneliti menyimpulkan metode konseling keluarga ini biasanya berpusat pada pemahaman bahwa masalah individu sering kali terkait erat dengan dinamika keluarga dan lingkungan interpersonalnya. Oleh karena itu, keluarga bekerja untuk membantu mengidentifikasi dan mengatasi konflik, meningkatkan komunikasi, serta membangun keterlibatan yang sehat antar anggota keluarga. Dan metode konseling keluarga ini berkaitan dengan bimbingan suami terhadap istri dari pernikahan beda usia jauh yang dijelaskan pada bagian prinsip-prinsip konseling keluarga disana peran suami sangat penting dalam membimbing istri dan sebaliknya istri harus bisa memahami kondisi suami.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menyakinkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lainnya, maka peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Siti Nur Amina (Skripsi) IAIN Padangsidimpuan Tahun 2022 dengan judul "Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan" Pada penelitian tersebut terdapat fokus masalah yaitu apa saja dampak yang terjadi dari perubahan

batas usia nikah terhadap dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang sesuai dengan data-data dan dokumen yang ada. Hasil penelitian terdahulu menyampaikan bahwa dampak perubahan batas usia nikah terhadap dispensasi nikah di pengadilan agama kota padangsidempuan ada beberapa faktor yaitu: faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor pergaulan, faktor hukum adat. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yang dilakukan oleh peneliti sama-sama membahas pernikahan usia pasangan suami istri. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu membahas tentang Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Sedangkan peneliti membahas Bimbingan Suami Terhadap Istri Dari Pernikahan Beda Usia Jauh.

2. Lusiana, (Skripsi) UIN Muhammadiyah Surakarta tahun 2017 dengan judul "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Beda Usia " (Studi Fenomologis Usia Kronologis Istri Lebih Tua). Pada penelitian tersebut terdapat permasalahan pasangan suami istri yang umurnya lebih tua istri, dan metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian terdahulu menyampaikan bahwa pasangan beda usia dimana kronologis istri lebih tua, merasakan kepuasan dalam pernikahan yang dijalani. Kepuasan pernikahan pada pasangan beda usia (Studi Fenomologis Usia Kronologis Istri Lebih Tua) muncul ketika pasangan suami istri dapat menghadapi setiap konflik rumah tangga yang terjadi didukung dengan adanya faktor internal yang terdiri dari kerja sama dan

pembagian peran yang fleksibel, keintiman antar suami istri, serta penerimaan karakter pribadi pasangan. Sedangkan faktor eksternal meliputi manajemen keuangan, kehadiran anak dalam rumah, serta dukungan dari pasangan. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yang dilakukan oleh peneliti sama-sama membahas pernikahan beda usia dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti adalah kepuasan pernikahan pada pasangan beda usia (Studi Fenomologis Usia Kronologis Istri Lebih Tua). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bimbingan suami terhadap istri dari pernikahan beda usia jauh.

3. Suryawati Utami, (Jurnal) Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda tahun 2018 dengan judul "Komitmen dan Kepuasan Pernikahan Pada Pasutri Dengan Rentang Usia Jauh di Samarinda". Pada penelitian tersebut terdapat permasalahan bagaimana komitmen dan kepuasan pernikahan, dan metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan intrinsik metode studi kasus. Hasil penelitian terdahulu menyampaikan bahwa pasangan yang menikah memiliki kesenjangan usia lebih dari lima tahun dan telah menikah lebih dari enam tahun, mencapai kepuasan pernikahan berdasarkan komitmen yang dibangun dengan pasangannya, yaitu komitmen untuk bertanggung jawab, berkomitmen untuk selalu terbuka, berkomitmen untuk saling mengkomunikasikan segala sesuatu disaat mereka tidak bertemu dikarenakan keduanya bekerja, berkomitmen untuk ikut andil dalam

manajemen keuangan keluarga agar rencana di masa depan dapat terlaksana dengan baik. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yang dilakukan oleh peneliti sama-sama membahas pernikahan beda usia dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti adalah komitmen dan kepuasan pernikahan pada pasutri dengan rentang usia jauh di samarinda sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bimbingan suami terhadap istri dari pernikahan beda usia jauh.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian mengenai Bimbingan Suami Terhadap Istri Dari Pernikahan Beda Usia Jauh Di Desa Sipare-Pare Tengah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2023 sampai April 2024 sesuai rancangan dengan rancangan kegiatan dibawah ini:

Tabel 1 Rancangan Kegiatan

No	Nama Kegiatan	Bulan							
		Juni 2023	Juli 2023	Nov 2023	Maret 2024	April 2024	Mei 2024	Juli 2024	Agust 2024
1.	Pengajuan Judul	✓							
2.	Pengesahan Judul		✓						
3.	Pembuatan Proposal			✓					
4.	Bimbingan Proposal			✓					
5.	Seminar Proposal				✓				
6.	Penelitian					✓			
7.	Bimbingan Skripsi						✓		
8.	Seminar Hasil							✓	
9.	Sidang Munaqosah								✓

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara lokasi tersebut dipilih agar bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan informasi

yang jelas, dan lengkap, serta memungkinkan mudah bagi peneliti untuk melakukan observasi. Dan pemilihan lokasi ini dikarenakan di Desa Sipare-pare Tengah Kabupaten Labuhanbatu Utara terdapat lima pasangan suami istri yang beda usia delapan tahun sampai sepuluh tahun yang istrinya sering lupa dengan tugas dan tanggung jawabnya dan sering terjadi perdebatan sampai mengganggu tetangga.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah peneliti lebih fokus pada kedalaman data yang diperoleh dan proses makna lebih ditonjolkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena atau kejadian yang sedang diteliti. Penelitian ini sering dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang belum terlalu banyak dipelajari.

Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan pengalaman, persepsi, dan perilaku individu yang terlibat dalam proses konseling. Penelitian ini sering dilakukan untuk memahami secara lebih mendalam tentang suatu fenomena dalam konseling.⁵⁵

C. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini peneliti memasuki situasi sosial tertentu melakukan observasi dan wawancara kepada masyarakat yang menikah

⁵⁵ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018), hlm.7.

beda usia. Alasan peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu karena pengambilan sampel dengan kriteria-kriteria tertentu, misalnya orang tersebut dianggap lebih tahu tentang apa yang peneliti harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

Subjek pada penelitian ini adalah pasangan suami istri yang menikah beda usia, mertua, tetangga dan kepala desa Sipare-pare Tengah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah keterangan yang benar dan nyata, atau keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau darimana data diperoleh.

Berdasarkan pengertian di atas, subjek penelitian adalah sumber data penelitian yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti dan yang dipermasalahkan. Subjek penelitian dimana subjek tersebut akan diambil datanya dan selanjutnya akan diambil kesimpulannya atau sejumlah subjek yang akan diteliti dalam suatu penelitian.

Penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data primer dan sekunder, adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dan sekunder adalah:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian, tidak soal mendukung atau melemahkannya. Data-data

tersebut dapat dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi.

Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara langsung dengan 5 pasangan suami istri yang menikah beda usia.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung penelitian, yang mendukung data primer, yang melengkapi data primer, atau ada pula yang menyebutnya sama dengan data derivatif.⁵⁶

Data diperoleh dari pihak yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari 1 mertua dari pihak perempuan, kepala desa dan 2 tetangga serta sumber-sumber lain seperti buku, jurnal penelitian, atau artikel yang berhubungan dengan materi penelitian, yang tentunya membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif, karena bertujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Penelitian kualitatif sebagai *human instrumen*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan

⁵⁶ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31-32.

sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.⁵⁷

Dengan mempertimbangkan jenis data yang dipergunakan, maka peneliti memanfaatkan beberapa metode yang relevan dalam pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi dibagi menjadi dua yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan.

Jenis observasi yang digunakan peneliti adalah observasi non partisipan. observasi non partisipan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana peneliti tidak benar-benar terlibat dalam keseharian responden atau turun langsung mengamati responden.⁵⁸

2. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan melalui *face to face* dan berbincang dengan orang yang dapat memberikan keterangan. Wawancara dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi sebelumnya.⁵⁹ Data yang diperoleh dari wawancara ada dua

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G*, (Bandung: Alfabet, 2013), hlm. 222.

⁵⁸ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 140.

⁵⁹ Marlis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data atau hanya membuat wawancara garis-garis besarnya saja.

F. Teknik Analisis Data

Analisis penelitian disesuaikan dengan sifat data yang diperoleh dari lapangan penelitian, diolah dan dianalisis dengan langkah sebagai berikut:

1. Klasifikasi data, yaitu menyeleksi data dan mengelompokkannya sesuai topik-topik pembahasan.
2. Redukasi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari data yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak relevan.
3. Dekripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis, induktif, dan deduktif sesuai dengan sistematika pembahasan
4. Penarikan kesimpulan, yaitu menernagkan uraian-uraian penjelasan kedalam susuna yang singkat dan padat.⁶⁰

Berdasarkan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pengolahan data, analisis data yang dilakukan dalam pembahasan penelitian ini adalah pengolahan dan analisis data kualitatif.

⁶⁰ Dedy Mulyana, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 98.

G. Teknik Uji Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data adalah peningkatan kepercayaan dalam penelitian, dimana dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian melalui kejujuran peneliti, sumber data, metode dan triangulasi dengan teori.

Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang disampaikan oleh sumber data primer dengan sekunder
3. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta dilapangan.⁶¹

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&G*, (Bandung: Alfabet, 2014), hlm. 253.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Letak Geografis

Desa Sipare-pare Tengah merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Adapun letak geografis Desa Sipare-pare Tengah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan desa Pulo Bargot
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan desa Pulo Bargot dan Sumber Mulyo
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan desa Pulo Bargot
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan desa Sipare-pare Hilir.⁶²

2. Sejarah Desa Sipare-pare Tengah

Desa Sipare-pare Tengah adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Desa Sipare-pare Tengah terbentuk tahun 1942 dari hasil pemekaran kepenghuluan Sipari-pari dan Pulo Bargot. Awal berdirinya Desa Sipare-pare Tengah terdiri dari 13 dusun dan tahun 1993 Desa Sipare-pare Tengah kembali dimekarkan menjadi 2 desa yaitu Desa Sipare-pare Tengah dan Desa Sumber Mulyo, Saat ini Desa Sipare-pare Tengah terdiri dari 6 dusun yaitu dusun 1, dusun 2, dusun 3, dusun 4, dusun 5, dan dusun 6.⁶³

⁶² Ahmad Safi'i, kepala desa, wawancara di kantor kepala Desa sipare pare Tengah pada tanggal 25 maret 2024.

⁶³ Ahmad Safi'i, kepala desa, wawancara di kantor kepala Desa sipare pare Tengah pada tanggal 25 maret 2024.

3 Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil wawancara dengan kepala Desa Sipare-pare Tengah jumlah penduduk berkisar

Tabel 1

Jumlah Penduduk di Desa Sipare-pare Tengah

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.163 orang
2.	Perempuan	1.152 orang
Jumlah		2.315 Orang

Sumber Data: Data Administrasi Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023

4 Keadaan Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Dari hasil wawancara dengan kepala Desa Sipare-pare Tengah, menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat bekerja sebagai buruh tani dan petani. Selain buruh tani masyarakat Desa Sipare-pare Tengah juga bekerja sebagai petani, peternak, pedagang. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat melalui tabel berikut:

Tabel 2

Mata Pencarian Masyarakat Desa Sipare-pare Tengah

No	Jenis Pekerjaan	JUMLAH
1.	Buruh Tani	234 orang
2.	Petani	117 orang
3.	Peternak	36 orang

4.	Pedagang	42 orang
5.	Tukang Kayu	13 orang
6.	Karyawan Swasta	83 orang
7.	Penjahit	7 orang
8.	PNS	44 orang
9.	Pensiunan	12 orang
10.	TNI/Polri	2 orang
11.	Perangkat Desa	13 orang
12.	Pengrajin	6 orang
13.	Industri kecil	5 orang
14.	Buruh Industri	38 orang
15.	Buruh Harain lepas	32 orang
16.	Dokter	2 orang
17.	Pandai besi/ Tukang Las	4 orang
18.	Tukang Pangkas	4 orang
19.	Bengkel Sepeda Motor	10 orang
20.	Tukang Batubata	2 orang
21.	Karyawan BUMN	12 orang
22.	Tidak bekerja	1.597 orang
Jumlah		2.315 orang

Sumber Data: Data Administrasi Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan

Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023

5 Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Di tinjau dari tingkat pendidikan masyarakat Desa Sipare-pare Tengah dimulai dari tingkat pendidikan tamatan Sekolah Dasar (SD), sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), sekolah lanjutan tingkat akhir (SLTA) dan sarjana S1. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3

Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD/MI	765 orang
2.	SD/MI	310 orang
3.	SLTP/MTS	127 orang
4.	SLTA/MA	857 orang
5.	Diploma/Sarjana	256 orang
Jumlah		2.315 orang

Sumber Data: Data Administrasi Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023

7. Sarana dan Prasarana Desa Sipare-pare Tengah

Sarana dan prasarana adalah suatu pendukung baik berupa alat maupun tempat yang mana dapat dipergunakan. Adapun sarana dan prasarana yang ada di Desa Sipare-pare Tengah sebagai berikut:

Tabel 4**Sarana dan Prasarana di Desa Sipare-pare Tengah**

No	Sarana Prasarana	Jumlah
1.	Masjid	4 Gedung
2.	Mushola	5 Gedung
3.	Posyandu	4 Gedung
4.	Sekolah SD	1 Gedung
5.	MIS	1 Gedung
6.	MTDA	1 Gedung
7.	TK	1 Gedung
8.	Poskamling	7 Gedung
Jumlah		24 Gedung

Sumber Data: Data Administrasi Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan

Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023

B. Temuan Khusus

Pernikahan merupakan suatu peristiwa bersejarah dalam rentan kehidupan manusia, suatu pernikahan sudah sewajarnya diharapkan berlangsung hingga seumur hidup. Dalam memilih yang akan menjadi pendamping hidupnya, setiap orang tentu mempunyai pertimbangan khusus yang secara tidak langsung mempengaruhi perilaku memilih pasangannya. Mengenai hal tersebut, usia menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan bagi mereka yang ingin membina rumah tangga, tidak hanya pada usia berapa mereka diperbolehkan untuk menikah, melainkan juga

pada perbedaan jarak usia mereka dalam melangsungkan pernikahan. Begitu juga yang terjadi pada pasangan suami istri di Desa Sipare-pare Tengah yang menikah dengan jarak usia delapan sampai sepuluh tahun. Adapun data pasangan suami istri yang menikah dengan beda usia delapan sampai sepuluh tahun.

Tabel 5

Data Pasangan Suami Istri Yang Beda Usia Jauh

No	Nama Pasangan		Usia		Pekerjaan		Jarak Usia Pernikahan	Usia Pernikahan
	Suami	Istri	Suami	Istri	Suami	Istri		
1.	Ijal	Mia	30 Tahun	22 Tahun	Petani	IRT	8 Tahun	1 Tahun
2.	Ponito	Duwi	30 Tahun	22 Tahun	Buruh Tani	IRT	8 Tahun	5 Tahun
3.	Syawal	Eka	31 Tahun	23 Tahun	Buruh Tani	IRT	8 Tahun	3 Tahun
4.	Khairul	Iis	33 Tahun	23 Tahun	Petani	IRT	10 Tahun	2 Tahun
5.	Ari	Aisyah	32 Tahun	22 Tahun	Wiraswasta	Tukang makeup	10 Tahun	3 Tahun

1. Faktor- faktor Penyebab Pernikahan Beda Usia Jauh di Desa Sipare-pare Tengah

Adapun faktor-faktor pernikahan beda usia jauh diantaranya:

a. Perjodohan

Perjodohan adalah suatu pernikahan yang dilakukan bukan atas kemauan diri sendiri namun terdapat unsur desakan dari pihak orang tua atau pihak yang hendak menjodohkan.

Hal ini terjadi pada suami yang menikah beda usia, Ijal menyatakan:

Saya dijodohkan oleh orang tua saya dengan perempuan yang belum pernah sama sekali saya mengenalnya, penyebab saya dijodohkan karena usia saya yang sudah matang untuk menikah tapi saya tidak kunjung menikah juga, Karena desakan dari orang tua saya mau untuk dijodohkan.⁶⁴

Hal ini dibenarkan oleh istrinya Mia menyatakan:

Saya dijodohkan oleh Ijal karena desakan dari orang tua saya dan kedua orang tua kami saling menjodohkan kami, awalnya saya menolak dan merasa malu dengan teman-teman saya nantinya sebab perbedaan usia kami yang jauh namun orang tua saya menasehati saya bahwa pernikahan yang beda usia itu hal biasa yang terpenting dia adalah laki-laki yang baik dan bertanggung jawab dari pada saya menunggu laki-laki lain yang belum tentu menikahi saya jadi saya disarankan oleh orang tua saya untuk menikah sama laki-laki pilihan orang tua saya yang sudah pasti akan menikahi saya.⁶⁵

Hal ini dibenarkan oleh orang tua Mia yang menyatakan:

Saya memang menjodohkan anak saya dengan Ijal karena saya lihat dia adalah laki-laki yang baik dan saya juga sudah lama mengenal orang tuanya, Walaupun perbedaan usia mereka jauh

⁶⁴ Ijal, Suami Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare- pare Tengah, 27 Maret 2024, Pukul 20:00 WIB).

⁶⁵ Mia, Istri Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah, 27 Maret 2024, Pukul 20:30 WIB).

tidak membuat saya ragu untuk menjodohkan anak saya dengan Ijal dan saya yakin di usia laki-laki yang sudah dewasa pasti sudah mampu untuk berfikir dewasa dan bisa untuk membina rumah tangga yang baik.⁶⁶

Hal ini didukung oleh tetangga Mia yang menyatakan:

Saya sebagai tetangga ikut mendukung perjodohan mereka karena saya lihat sendiri bahwa laki-lakinya adalah laki-laki yang baik dan sopan, saya bisa mengatakan seperti ini sebab saya kenal dengan orang tua Ijal dulu orang tua Ijal itu teman saya di zaman sekolah SMK jadi ayahnya itu orang baik dan sering mendapatkan pujian baik dari guru-guru, Jika orang tuanya baik pasti anaknya juga akan baik karena seperti yang dikatakan pepatah bahwa buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ijal menyatakan bahwa beliau sebelum menikah dengan istrinya yaitu Mia beliau mengaku bahwa tidak pernah saling kenal mereka tidak pernah menjalin hubungan apapun bahkan mereka bertemu hanya pada saat perkenalan pertama kali yang dipertemukan oleh kedua orang tua mereka dan pada saat perjodohan tersebut mereka belum ada saling cinta satu sama lain.

b. Suka sama suka

Pasangan suami istri yang menikah beda usia berdasarkan faktor suka sama suka tidak menjadikan alasan perbedaan usia untuk tidak menikah. Hal ini didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan Ponito yang menikah beda usia menyatakan bahwa:

Saya menikahi Duwi sebab saya sudah lama menyukainya dan kami sudah lama menjalin hubungan walaupun perbedaan usia kami namun hal itu tidak membuat saya putus asa untuk tidak

⁶⁶ Poniem, Orang tua , Istri Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah, 27 Maret 2024, Pukul 14:00 WIB).

⁶⁷ Ika, Tetangga , Istri Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah, 27 Maret 2024, Pukul 14:30 WIB).

menikahnya, justru itu menjadikan sebuah tantangan bagi saya untuk segera melamar dan menikahinya.⁶⁸

Begitu juga wawancara peneliti dengan Duwi yang menyatakan bahwa:

Tidak ada keraguan dalam diri saya untuk menikah dengan perbedaan usia apalagi kami sudah lama menjalin hubungan walaupun perbedaan usia tetapi saat itu banyak ucapan dari saudara-saudari saya untuk melarang saya menikah muda tetapi orang tua saya merestuinnya dan saat itu saya memutuskan untuk menikah dengan suami saya.⁶⁹

Hal ini dibenarkan oleh Ibu Duwi yang menyatakan bahwa:

Ibu sebagai orang tua tidak ada melarang anak saya untuk menikah dengan perbedaan usia jika si anak sudah merasa sanggup untuk membina rumah tangga di usia muda saya mengizinkan dan saya sebagai orang tua hanya bisa memberikan nasehat yang banyak untuk anak saya ketika memutuskan untuk menikah dengan pasangannya walaupun beda usia, dan pada saat itu kakak dari duwi tidak setuju adeknya menikah duluan sebab duwi masih sering bermalas-malasan dalam mengurus dirinya apalagi memutuskan untuk berumah tangga namun saya sebagai orang tua tidak melarangnya saya hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk anak saya dan saya percaya bahwa suaminya bisa untuk membimbingnya.⁷⁰

Selanjutnya wawancara peneliti terhadap tetangga Duwi yang menyatakan bahwa:

Ketika saya mengetahui bahwa suami dari Duwi ini terpaut perbedaan usia yang sangat jauh saya sangat terkejut apalagi Duwi ini bisa dibilang baru saja tamat sekolah SMK dan sudah memutuskan untuk menikah tetapi walaupun begitu orang tua dari Duwi ini menyetujuinya dan saya dapat melihatnya sendiri masa Duwi sekolah sering diantar pulang oleh laki-laki yang

⁶⁸ Ponito, Suami Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah, 28 Maret 2024, Pukul 16:00 WIB).

⁶⁹ Duwi, Istri Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah, 28 Maret 2024, Pukul 16:30 WIB).

⁷⁰ Sumarni, Orang Tua Istri Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah, 28 Maret, Pukul 17:00 WIB).

sekarang menjadi suaminya ini dan saya melihat sendiri bahwa mereka sama-sama saling menyukai.⁷¹

Berdasarkan hasil observasi peneliti menyatakan bahwa pasangan suami istri Ponito dan Duwi saling menyukai satu sama lain sejak masih sekolah SMK dan hal ini diperlihatkan dengan lamanya mereka menjalin hubungan pacaran saat disekolah sampai tamat sekolah dan Duwi juga sering berkunjung kerumah Ponito hanya sekedar mengantarkan makanan kesukaan Ponito.⁷²

Selanjutnya wawancara peneliti terhadap Khairul yang menikah beda usia menyatakan bahwa:

Dulu saya sering pergi mancing di kolamancing tempat usaha ayahnya Iis saat itu saya sering melihatnya dan mulai timbul rasa suka padanya hingga saat ini, dia anaknya baik memiliki sopan santun serta pintar membuat kue hal itu yang membuat saya tertarik untuk dekat dan menikahinya, dan dulu kami tidak ada kata pacaran begitu dia juga suka balik dengan saya langsung saya melamarnya dan orang tuanya juga merestui.⁷³

Hal ini dibenarkan oleh Iis yang menyatakan bahwa:

Iya betul, dulu dia sering datang ke kolamancing kami dan saat itu mulai tumbuh rasa suka saat saya melihatnya namun dulu saya tidak mengetahui bahwa usia kami beda sepuluh tahun saya mulai mengetahuinya saat melihat berkas daftar nikah kami.⁷⁴

⁷¹ Juriyah, Tetangga Istri Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah, 28 Maret 2024, Pukul 17:30 WIB).

⁷² *Observasi*, Desa Sipare-pare Tengah Tanggal 28 Maret Tahun 2024.

⁷³ Khairul, Suami Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah, 01 April 2024, Pukul 19:00 WIB).

⁷⁴ Iis, Istri Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah, 01 April 2024, Pukul 19:20 WIB).

Hal ini didukung oleh orang tua Iis yang menyatakan bahwa:
 ”Saya sebagai orang tua merestuinnya saja yang terpenting mereka sama-sama saling menyukai dan menyayangi”.⁷⁵

Hal ini didukung oleh tetangga Iis yang menyatakan: ”Saya sering melihat Khairul datang ke tempat kolam pancing dan sering melihat mereka saling tegur sapa ketika bertemu dan mungkin namanya juga sudah jodohnya jadi perbedaan usia tidak jadi sebuah permasalahan”.⁷⁶

Berdasarkan hasil observasi peneliti menyatakan bahwa pasangan suami istri Khairul dengan Iis saling menyukai satu sama lain hal ini dilihat dari Khairul sering pergi ke tempat kolam pancing ikan untuk menjumpai Iis dan Iis juga sering berada di kolam pancing dari awalnya Iis jarang berada di kolam pancing namun semenjak bertemu dengan Khairul Iis sering datang ke kolam pancing untuk bertemu dengan Khairul.⁷⁷

Selanjutnya wawancara peneliti terhadap Syawal yang menikah beda Usia menyatakan:

Saya menyukainya sejak pertama kali saya bertemu dengannya saat menghadiri undangan pernikahan teman saya dan saat itu Eka juga menghadiri undangan pernikahan tersebut saat itulah mulai timbul rasa suka saya dengannya mungkin itulah yang dikatakan orang cinta pada pandangan pertama, Sejak saat itu saya mulai untuk mendekatinya tidak perlu waktu lama setelah

⁷⁵ Sukiem, Orang tua, Istri Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah, 01 April 2024, Pukul 14:00 WIB).

⁷⁶ Wati, Tetangga, Istri Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah, 01 April 2024, Pukul 20:30 WIB).

⁷⁷ *Observasi*, Desa Sipare-pare Tengah, 01 April 2024.

tiga bulan saling mengenal saya melamarnya dan dalam jangka waktu dua bulan kami menikah.⁷⁸

Hal ini dibenarkan oleh Eka yang menyatakan:

Iya betul yang dikatakan suami saya kami saling mengenal hanya dalam jangka waktu tiga bulan dan melangsungkan pernikahan setelah dua bulan kemudian dan dulu saat saya masih gadis memang tidak ada niatan sama sekali untuk nikah dengan waktu pertemuan sesingkat itu apalagi menikah dengan usia suami yang jauh dengan saya, dan saya menyukai syawal sebab dia seorang laki-laki yang baik berpikiran dewasa dan pastinya selalu sabar serta banyak mengalah dengan saya.⁷⁹

Hal ini didukung oleh orang tua Eka yang menyatakan: "Saat Syawal datang kerumah untuk melamar anak saya sebagai orang tua saya setuju dengan pernikahan anak saya soal usia mereka yang berbeda tidak menjadi sebuah alasan yang terpenting mereka saling menyukai dan saling menyayangi".⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Syawal dan Eka, Peneliti menyimpulkan bahwa pasangan suami istri Syawal dan Eka saling menyukai satu sama lain sebab dalam jangka waktu lima bulan mereka sudah melangsungkan pernikahan.

c. Kemapanan Ekonomi

Kemapanan ekonomi dalam sebuah pernikahan menjadikan perempuan tertarik kepada laki-laki, sebab setiap perempuan memiliki kriterianya masing-masing dalam memilih pasangan. Dan laki-laki

⁷⁸ Syawal, Suami Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah 03 April 2024, Pukul 16:30 WIB).

⁷⁹ Eka, Istri Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah 03 April 2024, Pukul 16:50 WIB).

⁸⁰ Tatik, Orang tua, Istri Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah 03 April 2024, Pukul 10:00 WIB).

yang mapan secara ekonomi pasti memiliki keberanian yang besar untuk menikahi seorang perempuan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan suami yang menikah beda usia, Ari menyatakan bahwa:

Sebenarnya saya dulu tidak ada keinginan untuk memiliki istri yang usianya jauh berbeda dengan saya sebab dulu saya tidak ada terpikirkan tentang kriteria perempuan yang saya inginkan saya hanya terfokus pada pekerjaan saya dan jika saya merasa pekerjaan saya sudah tetap gaji pun sudah sesuai keinginan saya maka ketika saya bertemu dengan seorang perempuan langsung saya nikahi, Alhamdulillah setelah keinginan saya terwujud mendapatkan pekerjaan tetap gaji juga sesuai dan saya bertemu dengan Aisyah kami saling mengenal dalam waktu dua bulan setelah dua bulan mengenalnya saya memutuskan untuk menikahinya.⁸¹

Begitu juga wawancara yang dilakukan peneliti terhadap istri yang menikah beda usia, Aisyah mengatakan:

Memang dulu saya berkeinginan untuk memiliki laki-laki yang mandiri mapan ekonominya dan penuh tanggung jawab sebab laki-laki mapan pasti sudah dewasa dalam berfikirnya dan laki-laki yang sudah mampu berfikir dewasa serta akan lebih sigap dalam menghadapi masalah dan alhamdulillah saya bertemu Ari dan saya melihat dia adalah laki-laki yang masuk dalam kriteria saya bukan karena saya perempuan yang gila harta namun itu sudah menjadi keinginan saya sendiri untuk mencari laki-laki yang mandiri mapan serta bertanggung jawab, walaupun jarak usia saya dengan Ari jauh berbeda tidak jadi permasalahan bagi saya.⁸²

Hal ini dibenarkan oleh orang tua Aisyah yang menyatakan bahwa:

Saya tidak ada larangan dengan anak saya dalam memilih pasangan hidup walaupun mereka dibedakan dengan usia tidak menjadikan alasan bagi saya sebagai orang tua apalagi saya

⁸¹ Ari, Suami Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah, 17 April 2024, Pukul 19:20 WIB).

⁸² Aisyah, Istri Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah, 17 April 2024, Pukul 19:00 WIB).

melihat sendiri bahwa Ari memang sudah mapan dan dewasa oleh sebab itu saya yakin bahwa suaminya dapat membimbing anak saya Aisyah ke jalan yang baik.⁸³

Selanjutnya wawancara peneliti dengan tetangga Aisyah yang menyatakan bahwa:

Saya pribadi melihat perbedaan usia pasangan tersebut terkejut, memang saya melihat sendiri saat lamaran bahwa laki-laki itu memang mapan secara ekonomi karena banyak hantaran yang diberikan kepada perempuan itu tapi kalau dengan perbedaan usia tersebut jika saya sebagai orang tua perempuan tersebut saya akan mengatakan untuk mencari laki-laki lain yang lebih mapan dengan usia yang hanya berbeda tiga atau empat tahun sebab, dengan alasan memiliki laki-laki yang mapan apalagi beda usia yang cukup jauh dapat membuat laki-laki tersebut mengira bahwa kita adalah perempuan yang gila harta.⁸⁴

Berdasarkan hasil observasi peneliti menyimpulkan bahwa Ari adalah laki-laki yang mapan secara ekonominya hal ini diperlihatkan dengan harta kekayaan yang dimiliki Ari yang sudah memiliki kendaraan sepeda motor sendiri, memiliki kebun sawit sendiri dan dengan pekerjaannya yang sudah terlihat mapan.⁸⁵

2. Keadaan Keluarga Dari Pernikahan Beda Usia Jauh Di Desa Sipare-pare Tengah

Keadaan keluarga yang menikah beda usia baik pihak laki-laki yang terlalu tua ataupun sebaliknya pasti ada permasalahan dalam rumah tangganya. Sebab permasalahan memang tidak mengenal batas dan sekat apapun. Namun harus diakui pernikahan dengan beda usia yang terlalu

⁸³ Parni, Orang tua Istri Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah, 17 April 2024, Pukul 15:00 WIB).

⁸⁴ Rini, Tetangga Istri Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah, 01 April 2024, Pukul 15:30 WIB).

⁸⁵ *Observasi*, Desa Sipare-pare Tengah 17 April 2024.

jauh memiliki permasalahan tersendiri baik dalam segi perbedaan pendapat cara berfikir yang tidak searah dan lain sebagainya.

Keadaan keluarga yang menikah beda usia jauh di Desa Sipare-pare Tengah Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah:

1. Terjadi pertengkaran

Berdasarkan wawancara peneliti dengan suami yang menikah beda usia, Ijal menyatakan:

Setelah menikah banyak sekali perbedaan pendapat diantara kami, selain itu kami juga sering bertengkar sebab Mia sering keluar rumah untuk bercerita-cerita dengan tetangga sampai lupa dengan tugasnya sebagai seorang istri apalagi kami dulu menikah karena dijodohkan jadi sangat sulit untuk memahami satu sama lain.⁸⁶

Hal ini dibenarkan oleh istrinya Mia mengatakan: "Iya betul yang dikatakan suami saya bahwa saya sering keluar rumah sebab saya merasa bosan di dalam rumah makanya saya pergi keluar rumah untuk mengisi rasa kebosanan saya".⁸⁷

Hal ini dibenarkan oleh tetangga Mia yang menyatakan:

Iya betul bahwa Mia sering datang ke rumah saya sampai sore, dia mengatakan bahwa dia bosan berada di dalam rumah makanya dia lebih suka keluar rumah untuk mengisi kebosanannya dengan cara datang ke rumah tetangga saling bercerita, saya juga sering mendengar pertengkaran mereka yang ribut soal tugas seorang istri, namun suara Ijal jarang terdengar saya memarahi Mia hanya saja saya mendengar suara Mia yang marah-marah dengan Ijal.⁸⁸

⁸⁶ Ijal, Istri Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah, 27 Maret 2024, Pukul 20:00 WIB).

⁸⁷ Mia, Istri Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah, 27 Maret 2024, Pukul 20:30 WIB).

⁸⁸ Ika, Tetangga Istri Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah, 27 Maret 2024, Pukul 14:30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa keadaan keluarga pernikahan beda usia disebabkan oleh karakter dan pemikiran yang berbeda antara suami istri terutama pasangan suami istri yang dijodohkan mereka sulit memahami satu sama lain sehingga sering terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga mereka sampai pertengkaran tersebut terdengar oleh tetangga mereka.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Ponito yang menyatakan:

Peristiwa yang sering terjadi dalam rumah tangga kami yang pertama karena faktor ekonomi, istri saya merasa kurang dengan nafkah yang saya berikan sebab saya hanya bekerja sebagai buruh tani jadi gaji yang didapat tidak banyak makanya istri saya sering marah dan jarang berada di rumah.⁸⁹

Hal ini dibenarkan oleh Duwi yang menyatakan: "Iya betul yang dikatakan suami saya alasan saya seperti itu sebab saya merasa bahwa nafkah yang diberikan kepada saya tidak mencukupi kebutuhan saya dan rumah tangga, makanya saya malas berada dirumah dan malas untuk menjalankan tugas dan kewajiban saya".⁹⁰

Hal ini didukung oleh tetangga Duwi yang menyatakan: "Saya sering mendengar mereka ribut soal nafkah, dan Duwi juga sering berkata kasar dengan suaminya, walaupun begitu saya melihat suaminya sangat sabar dengan kelakuan istrinya".⁹¹

⁸⁹ Ponito, Suami Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah, 28 Maret 2024, Pukul 16:00 WIB).

⁹⁰ Duwi, Istri Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah, 28 Maret 2024, Pukul 17:00 WIB).

⁹¹ Juriyah, Tetangga, Istri Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah, 28 Maret 2024, Pukul 17:30 WIB).

Berdasarkan hasil observasi peneliti, bahwasanya kurangnya kemapanan ekonomi suami menjadi salah satu penyebab terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Hal tersebut dilihat dari pakaian yang dikenakan mereka kurang baik dan kondisi tubuh anaknya yang terlihat kekurangan gizi dan hal tersebut yang membuat Duwi sering marah dengan suaminya sampai terjadi pertengkaran dalam rumah tangga mereka.⁹²

2. Terjadi Perdebatan

Selanjutnya wawancara peneliti terhadap Syawal yang menikah beda usia menyatakan: "Istri saya sering pergi keluar rumah bahkan dia juga sering melupakan pekerjaan rumah serta lalai dalam mengurus anak hal itu yang sering terjadi perdebatan dirumah tangga kami".⁹³

Hal ini dibenarkan oleh Eka yang menyatakan: "Iya betul yang dikatakan suami saya, saya melakukan seperti itu sebab saya masih merasa belum siap untuk menjadi seorang istri dan juga seorang ibu".⁹⁴

Hal ini dibenarkan oleh orang tua Eka yang menyatakan:

Iya betul yang dikatakan anak saya Eka bahwa dia sering mengatakan kepada saya bahwa dia belum siap untuk menjadi seorang ibu dan seorang istri, sebelum dia memutuskan untuk menikah dia pernah mengatakan siap dengan segala keadaan yang ada tapi setelah seperti ini saya sebagai orang tua hanya bisa memberikan pemahaman terhadap dengan anak saya serta

⁹² *Observasi*, Desa Sipare-pare Tengah 28 Maret 2024.

⁹³ Syawal, Suami Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah 03 April 2024, Pukul 16:30 WIB).

⁹⁴ Eka, Istri Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah 03 April 2024, Pukul 16:50 WIB).

menjalani statusnya yang sudah menjadi istri dan seorang ibu bagi anaknya.⁹⁵

Berdasarkan hasil observasi peneliti, bahwasanya Eka belum ada kesiapan untuk menjadi seorang istri dan seorang ibu hal ini dilihat dari Eka sering melalaikan tugasnya sebagai seorang istri dan tidak pandai dalam mengurus anak ketika anaknya jahil dengan anak orang lain atau anaknya sering merebut mainan orang lain Eka tidak menegurnya dan hanya diam saja dengan perlakuan anaknya yang jahil dengan teman-teman seumuran anaknya.⁹⁶

3. Terjadi perbedaan pendapat dalam mengambil keputusan

Selanjutnya wawancara peneliti terhadap Khairul yang menyatakan: "Setelah menikah banyak sekali perbedaan diantara kami apalagi Iis ini masih bersikap seperti gadis remaja pada umumnya yang masih bergantung sama orang tuanya sehingga saya sulit untuk membimbing serta memberikan pemahaman dengannya".⁹⁷

Hal ini dibenarkan oleh Iis yang menyatakan: "Iya betul apalagi pemikiran dia sama saya berbeda terkadang apa yang saya pikirkan atau inginkan tidak sesuai dengannya beda dengan orang tua saya yang selalu mengikuti keinginan saya".⁹⁸

⁹⁵ Tatik, Orang tua, Istri Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah 03 April 2024, Pukul 10:00 WIB).

⁹⁶ *Observasi*, Desa Sipare-pare Tengah 03 April 2024.

⁹⁷ Khairul, Suami Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah, 01 April 2024, Pukul 19:00 WIB).

⁹⁸ Iis, Istri Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah, 01 April 2024, Pukul 19:20 WIB).

Hal ini dibenarkan oleh orang tua Iis yang menyatakan:

Saya selalu mengikuti keinginan anak saya sebagai rasa bentuk kasih sayang saya dengannya jadi setelah menikah dia mungkin terkejut bahwa suaminya tidak seperti orang tuanya yang selalu menuruti keinginannya jadi saya sering memberikan pemahaman dengan anak saya bahwa tidak semua keinginan itu dapat diwujudkan.⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, bahwasanya kebiasaan Iis sebelum menikah dimanjakan oleh kedua orang tuanya sehingga setelah menikah Iis merasakan perubahan yang berbeda dalam hidupnya yang dulu semua keinginannya langsung diwujudkan dan sekarang setelah menikah tidak semua keinginannya dapat terwujud secara cepat dan hal itu membuat suami Iis merasakan kesulitan dalam membimbing istrinya serta membina rumah tangganya.¹⁰⁰

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Ari yang menyatakan:

Namanya juga menikah dengan usia istri yang lebih muda jadi sering terjadi perbedaan pendapat dan pemikiran jangankan beda usia yang sesama usianya saja juga begitu jadi sebagai suami saya harus lebih banyak sabar dan membebaskan Aisyah selagi hal tersebut positif menurut saya dan Aisyah senang dan kami sering berdebat soal Aisyah yang lupa mengurus anaknya dan lupa dengan tugasnya sebagai seorang ibu karena terlalu fokus dengan kerjanya.¹⁰¹

Hal ini dibenarkan oleh Aisyah yang menyatakan:

Iya betul yang dikatakan suami saya dia selalu mendukung segala aktivitas yang saya lakukan selagi hal itu mengandung hal yang positif walaupun saya sering melupakan tugas dan kewajiban saya sebagai seorang ibu serta istri karena saya sibuk dengan pekerjaan saya dan ketika saya merasa lelah saya sering

⁹⁹ Sukiem, Orang tua Istri Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah, 01 April 2024, Pukul 14:00 WIB).

¹⁰⁰ *Observasi*, Desa Sipare-pare Tengah 01 April 2024.

¹⁰¹ Ari, Suami Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah, 17 April 2024, Pukul 19:20 WIB).

marah dengan suami saya ketika anak saya mengganggu waktu istirahat saya.¹⁰²

Hal ini dibenarkan oleh tetangga Aisyah yang menyatakan:

”Saya sering mendengar mereka bertengkar dan adu pendapat soal mengurus anak sebab Aisyah tidak suka waktu istirahatnya diganggu oleh anaknya dan Aisyah sering memarahi suaminya karena tidak bisa menjaga anak ketika dia sedang beristirahat”.¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, bahwasanya Aisyah sering marah dengan suaminya ketika anaknya mengganggu waktu istirahatnya hal itu yang membuat sering terjadinya perbedaan pendapat dalam rumah tangga mereka Aisyah mengatakan bahwa dalam mengurus anak harus dilakukan secara bergantian.¹⁰⁴

3. Bimbingan Suami Terhadap Istri Dari Pernikahan Beda Usia Jauh

Memberikan bimbingan terhadap istri adalah kewajiban bagi seorang suami. Selain membimbing adab suami terhadap istri harus berinteraksi dengan baik, bertutur kata yang lembut, menunjukkan cinta kasih, bersikap lapang ketika sendiri, tidak terlalu mempersoalkan kesalahan, memaafkan jika istri berbuat kesalahan, kemudian menjaga harta istri, tidak banyak berdebat, mengeluarkan biaya untuk kebutuhan istri secara tidak bakhil (pelit), memuliakan keluarga istri, senantiasa memberi janji yang baik dan selalu bersemangat terhadap istri.

¹⁰² Aisyah, Istri Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah, 17 April 2024, Pukul 19:00 WIB).

¹⁰³ Rini, Tetangga Istri Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah, 03 April 2024, Pukul 15:30 WIB).

¹⁰⁴ *Observasi*, Desa Sipare-pare Tengah 03 April 2024

Macam-macam cara bimbingan yang diberikan suami terhadap istri dari pernikahan beda usia jauh di Desa Sipare-pare Tengah Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah:

1. Menasehati dengan tutur kata yang baik serta lembut

Berdasarkan wawancara peneliti terhadap Ijal menyatakan:

Setiap malam ketika kami hendak tidur saya selalu memberikan nasehat kepada istri saya sebab Mia masih muda dan dia terkadang lupa dengan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri apalagi kami menikah karena perjodohan jadi saya sebagai suaminya harus sering memberikan bimbingan yang baik terhadap istri saya ketika hendak tidur saya melakukan seperti itu agar keesokan paginya dia tidak mengulangi kesalahan yang sama, sebagai seorang suami saya selalu sabar dan tidak bosan untuk memberikan nasehat kepada istri saya dengan tutur kata yang baik dan lembut agar tidak menyakiti perasaannya serta mudah dipahami oleh istri saya.¹⁰⁵

Hal ini dibenarkan oleh Mia yang menyatakan:

Iya betul suami saya selalu memberikan bimbingan terhadap saya dengan cara saya diberi nasehat ketika hendak tidur, karena saya masih sering menganggap bahwa saya ini masih gadis belum memiliki seorang suami karena faktor perjodohan dari kedua orang tua kami saya merasakan sedikit belum ada kesiapan untuk membangun rumah tangga.¹⁰⁶

Hal ini dibenarkan oleh orang tua Mia yang menyatakan:

Iya betul yang dikatakan anak saya Mia bahkan ketika anak saya main kerumah dia sering menceritakannya kepada saya bahwa suaminya selalu memberikan nasehat kepadanya dan saya juga sebagai orang tua juga ikut serta memberikan nasehat kepada anak saya karena pernikahan tersebut sebab faktor perjodohan dari kami sebagai orang tua jadi saya sebagai orang tua juga ikut memberikan nasehat kepada mereka berdua agar bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Ijal, Suami Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah, 27 Maret 2024, Pukul 20:00 WIB).

¹⁰⁶ Mia, Istri Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah, 27 Maret 2024, Pukul 20:30 WIB).

¹⁰⁷ Poniem, Orang tua, Istri Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah, 27 Maret 2024, Pukul 14:00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, Ijal menyatakan selalu memberikan bimbingan kepada Mia dengan cara memberikan nasehat dengan tutur kata yang baik serta lembut dan pemahaman tentang tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri begitu juga orang tua Mia juga mengatakan ikut serta memberikan nasehat kepada mereka hal tersebut dinyatakan sendiri oleh Ijal serta dibenarkan oleh Mia yang menyatakan selalu mendapatkan nasehat dari suaminya dan ibunya.

Selanjutnya wawancara peneliti kepada Khairul yang menyatakan:

Iya namanya juga membimbing seseorang apalagi membimbing istri yang masih muda jadi sangat butuh kesabaran memberikan nasehat juga harus dengan kata-kata yang lembut agar tidak menyakiti perasaannya dan juga harus lebih banyak mengalah apalagi Iis orangnya masih sering bergantung sama orang tuanya dia juga anaknya banyak kemauannya dan saya sering mengatakan untuk tidak bergantung kepada kedua orang tuanya karena dia sudah memiliki suami jadi segala keinginan dia sudah menjadi tanggung jawab bagi saya dan ketika saya memberikan nasehat hanya pada saat waktu tertentu saja misalnya ketika istri saya melakukan kesalahan yang sering terjadi saja, ¹⁰⁸

Hal ini dibenarkan oleh Iis yang menyatakan:

Iya betul yang dikatakan suami saya dia membimbing saya dengan sabar memberikan nasehat dengan saya juga dengan kata-kata yang lembut walaupun, terkadang saya masih sering mengadu kepada orang tua saya sebab saya takut jika saya kebanyakan meminta sesuatu dengan suami saya nanti suami saya jadi marah terhadap saya makanya saya meminta kepada kedua orang tua saya. ¹⁰⁹

Hal ini didukung dengan orang tua Iis yang menyatakan:

Iis sering meminta sesuatu yang dia inginkan kepada kami sebagai orang tuanya, kami sebagai orang tua tidak merasa keberatan namun sekarang dia kan sudah memiliki suami jadi segala sesuatu keinginan dia sudah menjadi tanggung jawab suaminya dan saya sebagai orang

¹⁰⁸ Khairul, Suami Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah, 01 April 2024, Pukul 19:00 WIB).

¹⁰⁹ Iis, Istri Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah, 01 April 2024, Pukul 19:20 WIB).

tua selalu memberikan nasehat kepada anak saya untuk patuh serta taat kepada suaminya dan setiap mereka ada masalah rumah tangga saya hanya bisa memberikan nasehat kepada mereka bukan karena ingin ikut campur dalam rumah tangga anak saya tapi ya namanya juga orang tua pasti khawatir jika rumah tangga anaknya terjadi permasalahan.¹¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bahwa Khairul memberikan bimbingan kepada istrinya dengan cara memberikan nasehat dengan tutur kata yang baik serta lembut dengan istrinya ketika istrinya membantah ucapan Khairul.

2. Banyak mengalah serta selalu bersikap sabar

Selanjutnya wawancara peneliti terhadap Ponito menyatakan:

Walaupun sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga kami apalagi karena nafkah yang saya berikan kurang menurut Duwi saya hanya bisa menghadapinya dengan sikap yang sabar serta selalu mengatakan kepada Duwi untuk selalu merasa bersyukur dan sabar dengan cobaan yang diberikan oleh sang maha kuasa dan membimbing istri yang sering marah karena faktor ekonomi yang kurang hanya dengan menasehati banyak sabar serta banyak mengalah.¹¹¹

Hal ini dibenarkan oleh Duwi yang menyatakan: "Iya betul yang dikatakan suami saya bahwa dia sangat sabar dengan sikap saya dan dia juga selalu mengalah dengan sifat egois saya".¹¹²

Hal ini dibenarkan oleh tetangga Duwi yang menyatakan:

"Saya melihat Ponito sangat sayang kepada istrinya walaupun istrinya sering marah karena nafkah yang diberikan tidak mencukupi tetapi Ponito

¹¹⁰ Sukiem, Orang tua Istri Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah, 01 April 2024, Pukul 14:00 WIB).

¹¹¹ Ponito, Suami Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah, 28 Maret 2024, Pukul 16:00 WIB).

¹¹² Duwi, Istri Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah, 28 Maret 2024, Pukul 17:00 WIB).

tidak pernah marah atau melakukan kdrt dengan istrinya dia sangat sabar menghadapi kelakuan istrinya”.¹¹³

Berdasarkan hasil observasi peneliti, bahwasanya suami Duwi sangat sabar dan banyak mengalah dengan istrinya dan selalu berusaha mencukupi kebutuhan hidup mereka dengan cara setelah pulang kerja sebagai buruh tani Ponito juga mencari pekerjaan lain seperti serabutan atau pergi ke sungai untuk memancing ikan dan hasil tangkapannya dijual agar kebutuhan mereka terpenuhi.¹¹⁴

Selanjutnya wawancara peneliti terhadap Ari yang menyatakan:

Ketika Aisyah berbuat salah saya selalu menasehatinya memberikan pemahaman agar dia mengerti dan saya juga harus lebih banyak bersabar serta membebaskan keinginannya selagi hal itu positif untuk dikerjakan, saya melakukan seperti itu karena saya tidak mau ada tuntutan dimasa tua nanti Aisyah mengatakan saya menikah muda tapi banyak larangannya jadi saya sebagai seorang suami membebaskannya dan ikut serta membantu mewujudkan keinginannya dimasa gadisnya.¹¹⁵

Hal ini didukung oleh Aisyah yang menyatakan:

Iya betul yang dikatakan suami saya, bahkan ketika saya mengatakan untuk menunda menambah anak dia mengiyakannya sebab saya masih mau fokus mengurus anak yang pertama walaupun terkadang saya melalaikannya jika banyak orderan untuk make up dan saya juga masih menikmati pekerjaan saya sebagai tukang make up, walaupun terkadang saya masih lalai dalam mengerjakan tugas saya sebagai orang istri tapi dia tidak pernah marah dengan saya dia tak pernah bosan memberikan nasehat kepada saya dan seminggu sekali suami saya meluangkan waktunya penuh untuk kami saling bercerita

¹¹³ Juriyah, Tetangga, Istri Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah, 28 Maret 2024, Pukul 17:30 WIB).

¹¹⁴ *Observasi*, Desa Sipare-pare Tengah, 28 Maret 2024.

¹¹⁵ Ari, Suami Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah, 17 April 2024, Pukul 19:20 WIB).

memberikan nasehat serta arahan dan mengubah kebiasaan-kebiasaan yang mendatangkan amarah di dalam rumah tangga.¹¹⁶

Hal ini didukung oleh orang tua Aisyah yang menyatakan:

Saya sebagai orang tua hanya bisa mendukung keinginan anak saya dan saya juga tidak pernah ikut campur dalam rumah tangga anak saya sebab saya percaya bahwa suaminya dapat membimbing anak saya, bukan karena saya tidak peduli tapi namanya juga anak yang sudah berumah tangga sudah memiliki kehidupan sendiri jadi mereka harus belajar untuk mandiri dan menyelesaikan masalah tangga mereka sendiri.¹¹⁷

Berdasarkan hasil observasi peneliti, bahwa Ari banyak mengalah dan sabar dengan Aisyah serta mendukung penuh keinginan istrinya dan memberikan pemahaman kepada istrinya bahwa menikah dengan suami yang beda usia bukan menjadi halangan atau hambatan untuk mewujudkan impiannya sebagai seorang istri yang berkarir, Hal ini diperlihatkan dari sikap Ari yang banyak bersabar serta mengalah dalam menghadapi istrinya.¹¹⁸

3. Memberikan contoh yang baik dan menasehati dengan tutur kata yang baik serta lembut

Selanjutnya wawancara peneliti terhadap Syawal yang menikah beda usia menyatakan:

Sebagai seorang suami saya memberikan bimbingan kepada istri saya dengan cara menasehatinya dengan baik apalagi istri saya masih sering lupa dengan tanggung jawabnya sebagai istri saya sebagai suami hanya

¹¹⁶ Aisyah, Istri Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah, 17 April 2024, Pukul 19:00 WIB).

¹¹⁷ Parni, Orang tua, Istri Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah, 17 April 2024, Pukul 15:00 WIB).

¹¹⁸ *Observasi*, Desa Sipare-pare Tengah, 17 April 2024.

bisa mengingatkan serta memberikan nasehat kepadanya dan memberikannya contoh yang baik secara langsung.¹¹⁹

Hal ini dibenarkan oleh Eka yang menyatakan:

Iya betul yang dikatakan suami saya, bahkan suami saya sering mengerjakan pekerjaan rumah ketika saya tidak mengerjakan pekerjaan rumah, Dia juga bersikap sangat sabar serta nada suaranya tidak pernah tinggi dengan saya ketika saya marah dengannya dia selalu membimbing serta mengarahkan saya agar saya bisa melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai seorang istri.¹²⁰

Hal ini didukung oleh orang tua Eka yang menyatakan:

Ketika saya berkunjung kerumah anak saya, saya sering melihat suami Eka mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu halaman, menjemur pakaian bahkan saya pernah melihat suaminya memasak dan Eka hanya duduk dikursi bermain handphone, dengan sikap anak saya yang seperti itu saya sebagai orang tua hanya bisa menasehati anak saya untuk tidak lupa dengan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri.¹²¹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bahwa Syawal memberikan bimbingan kepada istrinya dengan cara memberikan menasehat dengan tutur kata yang baik serta lembut dan memberikan contoh yang baik secara langsung kepada istrinya. Berdasarkan hasil observasi peneliti, terlihat Syawal sedang menjemur pakaian dan istrinya hanya memperhatikan diteras rumah.¹²²

C. Analisis Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada pasangan suami istri di Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten labuhanbatu Utara

¹¹⁹ Syawal, Suami Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah 03 April 2024, Pukul 16:30 WIB).

¹²⁰ Eka, Istri Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah 03 April 2024, Pukul 16:50 WIB).

¹²¹ Tatik, Orang tua, Istri Yang Menikah Beda Usia, *Wawancara* (Desa Sipare-pare Tengah 03 April 2024, Pukul 10:00 WIB).

¹²² *Observasi*, Desa Sipare-pare Tengah, 03 April 2024.

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor perjodohan, faktor suka sama suka dan faktor keamanan ekonomi. Dari ketiga faktor tersebut terdapat satu pasangan suami istri yang dijodohkan oleh kedua orang tua mereka dan tiga pasangan suami istri menikah karena suka sama suka dan satu pasangan suami istri menikah karena keamanan ekonomi. Istri yang menikah beda usia mengalami ketidaksiapan dalam mengurus anak, mengurus suami serta lalai dalam tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri karena masih merasa malas dan pemikirannya belum matang dalam hal berkeluarga sehingga sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang sampai mengganggu tetangga.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang keadaan keluarga menikah beda usia dari lima pasangan suami istri yang telah diteliti, pasangan suami istri tersebut menyatakan mengalami kesulitan dalam memahami karakter pada pasangan satu sama lain dan masih terdapat keegoisan pada istri sehingga sering terjadi perdebatan dan menimbulkan pertengkaran pada rumah tangga mereka.

Selanjutnya bimbingan yang diberikan suami terhadap istri dengan cara:

1. memberikan nasehat kepada istri dengan tutur kata yang baik agar tidak menyakiti perasaan istri
2. memberikan contoh yang baik kepada istri secara langsung
3. Suami bersikap lebih banyak sabar dalam menghadapi istri serta banyak mengalah kepada istri

4. Suami juga selalu mengingatkan istri tentang tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri sekaligus seorang ibu bagi anak-anaknya.

Tidak hanya seorang suami namun orang tua juga ikut berperan dalam pernikahan mereka dengan cara memberikan nasehat kepada istri sebab orang tua tidak ingin adanya perceraian dalam rumah tangga anaknya.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan metode konseling keluarga, yang mana di dalam metode konseling keluarga memiliki keterkaitan erat dengan bimbingan suami terhadap istri karena keduanya bertujuan untuk memperbaiki hubungan interpersonal dalam konteks keluarga. Bimbingan suami terhadap istri dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip konseling keluarga untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif, membangun pemahaman yang lebih baik, serta meningkatkan keterlibatan dan dukungan antara pasangan.

D. Keterbatasan Penelitian

Penulisan skripsi ini telah diupayakan secara maksimal sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam metodologi penelitian. Hal ini dilakukan agar hasil penelitian yang diperoleh benar-benar maksimal dan objektif. Keterbatasan yang ditempuh peneliti diantaranya adalah kurangnya pengetahuan atau keterampilan, waktu dan biaya peneliti dan sasaran peneliti.

Meskipun peneliti memiliki hambatan dalam penelitian ini peneliti berusaha semampunya agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna dalam penelitian ini. Dengan segala upaya, kerja keras dan bantuan semua pihak peneliti berusaha untuk meminimalkan hambatan yang dihadapi sehingga hasil yang diinginkan terwujud skripsi yang berguna dan bermanfaat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti terhadap pasangan suami istri yang menikah beda usia jauh di Desa Sipare-pare Tengah Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor- faktor penyebab pernikahan beda usia jauh di Desa Sipare-pare Tengah Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu faktor perijodohan, faktor suka sama suka dan faktor kemapanan ekonomi.
2. Keadaan keluarga yang menikah beda usia jauh di Desa Sipare-pare Tengah Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah pasangan suami istri masih kesulitan dalam membina rumah tangga mereka dan masih sering terjadi perdebatan, pertengkaran, perbedaan pendapat, cara berpola pikir pada pasangan beda usia disebabkan masih ada keegoisan terhadap istri yang masih menganggap dirinya masih gadis.
3. Bimbingan yang diberikan suami terhadap istri dari pernikahan beda usia jauh yaitu suami selalu memberikan nasehat kepada istri dengan tutur kata yang baik agar tidak menyakiti perasaan istri, memberikan contoh yang baik secara langsung kepada istri, sikap suami kepada istri juga harus lebih banyak sabar, mengalah dengan istri, dan selalu mengingatkan istri tentang tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri sekaligus sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya.

B. Implikasi Hasil Penelitian

Adapun implikasi hasil penelitian ini di Desa Sipare-pare Tengah Kabupaten Labuhanbatu Utara:

1. Dengan diadakannya penelitian ini di Desa Sipare-pare Tengah Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat membuka wawasan para suami dan istri agar lebih memahami tentang tugas dan kewajibannya masing-masing serta lebih paham dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga.
2. Penelitian ini digunakan sebagai masukan kepada para suami untuk selalu bersikap sabar dalam menyikapi sikap istri walaupun dengan usia beda serta pentingnya istri untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.
3. Penelitian ini memberikan gambaran tentang rumah tangga yang memiliki perbedaan usia yang jauh berbeda dan sikap suami dalam menyikapi istri yang berusia muda.
4. Penelitian ini memberikan gambaran pada calon pasangan suami istri yang ketika ingin menikah agar lebih siap baik dari segi fisik dan mentalnya serta saling memahami tentang tugas dan kewajibannya masing-masing.

C. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka peneliti merasa perlu menyampaikan saran sebagai usaha untuk perubahan perilaku yang lebih baik lagi bagi pasangan yang menikah beda usia. Adapun saran yang peneliti kemukakan sebagai berikut:

1. Suami

- a. Kepada Suami disarankan agar lebih sabar dalam menghadapi istri dan tegas ketika memberikan bimbingan kepada istri sebab suami adalah sebagai pemimpin dan imam bagi istri dan anak-anaknya.
- b. Dan sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga suami harus bersikap tegas dalam membimbing istrinya apabila istri sering melalaikan tugas dan kewajibannya suami harus lebih tegas dalam menyikapi istri seperti itu agar istri tidak sepele dengan tugas dan kewajibannya.

2. Istri

- a. Kepada istri disarankan agar menghargai suami dan mendengarkan serta mengingat nasehat yang suami berikan serta tidak berulang-ulang kesalahan yang sering terjadi didalam rumah tangga.
- b. Kepada istri disarankan agar lebih sadar diri tentang status yang sekarang bukanlah lagi seorang remaja melainkan sudah menjadi seorang istri sekaligus ibu bagi anak-anaknya yang seharusnya sudah mengerti tentang tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri yang harus patuh dan taat kepada suami serta memberikan didikan dan contoh yang baik kepada anaknya.

3. Orang tua

Kepada orang tua disarankan agar ikut serta memberikan nasehat kepada pasangan suami istri yang menikah beda usia agar mereka bisa saling memahami satu sama lain tidak hanya suami saja yang memahami istri tetapi istri pun harus bisa memahami suami agar rasa egois tidak ada pada pasangan tersebut.

D. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melaksanakan penelitian yang serupa atau melakukan penelitian lanjutan atas pembahasan yang sama peneliti berharap agar topik dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat menimbulkan rasa keingintahuan untuk mengadakan penelitian lanjutan yang mendalam dan masih berkaitan dengan judul skripsi atau penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Annelisa Pingkan, (2021), ” Tinjauan Terhadap Tingginya Angka Perceraian Pasangan Muda Di Kota Pekanbaru (Studi Pengadilan Agama Di Pekanbaru”), *Skripsi*, Riau Pekanbaru: Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Annur Cindy Mutia, (2023), Jumlah Kasus Perceraian Berdasarkan Jenisnya (2022), <https://databoks.katadata.co.id>, Diakses 02 November Pukul 18:02 WIB.
- Al-Iraqy Butsanah Sayyid, (2005), *Menyingkap Tabir Perceraian*, Jakarta: Pustaka Al Sofwa.
- Anshori Abdul Ghofur, (2011), *Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press.
- Bigha Musthafa Diibul, (1994), *Ikhtiar Hukum-Hukum Islam Praktis*, terj. Uthman Mahrus Semarang: Asy Syifa.
- Badruzaman Dudi, (2021), (“Pengaruh Usia Muda Terhadap Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Antapani Bandung”), *dalam Jurnal Muslim Heritage*, Volume 6, No. 1, Juni.
- Diar Kushendar Ahmad, (2023), ” Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi*, Bandung: Univeristas Islam Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008), Taurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, t.t. Pusat Bahasa.
- Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya,(Bekasi: CV. Penerbit Pustaka Jaya Ilmu.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam,(1994), “Nikah” Ensiklopedia Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hove, Cet. Ke 2, Jilid 4.
- Dukungan Emosional, Kesejahteraan Keluarga, dan Komunikasi, Liputan6.com , Senin, 25 September 2023, <https://liputan6.com> , 17;40 WIB.
- Erman Amti Prayitno, (2004), *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Firdaweri, (1988), *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya.

Gehart Diane, (2026), “*Teori dan Perencanaan Perawatan dalam Konseling dan Psikoterapi*”, Gramedia.

<https://tafsirweb.com/1566-surat-an-nisa-ayat-34>, 06 Juni 2022.

<https://kbbi.web.id/suami>, Diakses pada tanggal 22 September 2020, pukul 08.07 WIB.

<https://daaralatsarindonesia.com>, Diakses 7 Juni 2022.

<https://.web.id/suami>, Diakses pada tanggal 22 September 2020, pukul 08.07 WIB.

Hamidah, Wiwita Yanti, (2018), Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini (Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak), *dalam Jurnal Ibu dan Anak*, Volume 6, No. 2, November.

Hasan Bisri Cik dkk, (1999), *Komplikasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Hamid Zahri, (1976), *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Isalam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta.

Hallen, (2002), *Bimbingan dan konseling*, Jakarta: Ciputat Pres.

Harahap M. Yahya, (1975), *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading CO.

Taufik Otong Husni, (2017), ”Kafa’ah Dalam Pernikahan Menurut Islam”, *dalam Jurnal*, Vol. 5 No.2- September.

Irmansyah Zuhri,dkk, (2020), ”Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)” *dalam Jurnal Ijtima ‘iyya*. Vol. 13 No. 1.

Ilyas Moh. Muchtar, (2007), *Modul Pelatihan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI.

Johan Setiawan, Albi Anggito, (2018), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Jejak Publisher.

Katsir Ibnu, (2019), *Tafsir Ibnu Katsir*, Lentera Hati: Cet 1 November.

Kartono Kartino, (1985), *Bimbingan Dan Dasar-Dasar Pelaksanaannya*, Jakarta: Rajawali.

Ketut Sukari Dewa, (2008), *Pengantar Pelaksanaan Programm Bimbingan dan*

- Konseling di Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan), Balai Pustaka).
- Latipun, (2015), *Psikologi Konseling*, Malang: UMM Press.
- Mardani, (2011), *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marlis, (2007), *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Marahatim Harahap dan Hasballah Tahib, (2010), *Hukum keluarga Dalam Syariat Islam*, Universitas Al-Azhar.
- Melani, Pernikahan Dini Menambah Angka Perceraian Dan Angka Kemiskinan Baru, <https://kampuspedia.com.id>, Diakses Pada Tanggal 06 Juli 2023.
- Mulyana Dedy, (2013), *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad bin Abdullah dkk, (2017), *Tafsir Ibnu Katsir Terj. M. Abdul Ghofar* Jilid 1 Shahih, Lengkap, Cet. 2, Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Netti Misra, (2023), "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga" dalam *Jurnal An-Nahl*. Vol. 10 No. 1 Juni.
- Noor Juliansyah, (2011), *Metode Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurhayati, Eti, (2011), *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurjanah Siti, (2012), Pelaksanaan Kewajiban Istri Terhadap Suami Di Desa Pasir Agung Kecamatan Rokan Hulu Menurut Perspektif Hukum Islam, *Skripsi*, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Pagar, (2010), *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, Surabaya: Perdana Publishing.
- Prastowo Andi, (2014), *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Podjodikoro Wiryo, (1984), *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur.
- Rumiatur, (2023), Menikah Dini Atau Menikah Muda, <https://syariah.uinsaid.ac.id/menikah-dini-atau-menikah-muda>, Diakses

- pada 20 Februari.
- Rifai Mien Ahmad, (2007), *Manusia Madura: Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan dan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Peribahasanya*, Yogyakarta: Pilar Media.
- Ghazaly Abdul Rahman, (2003), *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Syati' Bintu, *Istri-Istri Rasulullah saw*, Jakarta: Bulan Bintang, tth.
- Siregar Risdawati, (2015), “*Urgensi Konseling Keluarga Dalam Menciptkan Keluarga Sakinah*”, Dalam Jurnal HIKMAH, Vol. II, No. 01.
- Sugiyono, (2014), *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&G*, Bandung: Alfabet.
- Subekti, (1994), *Pokok-Pokok Hukum Perdat*, Jakarta: Intermasa 1994.
- Shalah Abdul Fattah , Al-Khalidi, (2017), *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 Shahih, Lengkap*, Cet. 2, Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Suprpto Bibit,(1990), *Liku – liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar.
- Siti, Tetangga, *Observasi (Desa Sipare-pare Tengah 2 Juni 2023. Pukul 15:00 WIB)*.
- Shihab M. Quraish, (2005), *Perempuan*, Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab Muhammad Quraish, (2002), *Tafsir Al-Misbah Kelompok II*, Jakarta: Lentera Hati.
- Tohirin, (2007), *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tatapangarsa Humaidi, (2003), *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, Jakarta: Klam Mulia.
- Thalib Abdul, (2007), *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, Pekanbaru.
- UU No.1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (1) Tentang Perkawinan.
- Umar Zulkarnaini, (2015), *Perkawinan Dalam Islam, Membangun Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Willis Sofyan S., (2015), *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, Bandung: Alfabeta.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Sri Indriyani
Nim : 2030200024
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK)
Email/ No.Hp: sri919542@gmail.com/ 082276253513
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Tempat/ Tanggal Lahir : Sipare-pare Tengah 11 April 20002
Jumlah Saudara : 2 Bersaudara
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara

B. Identitas Orangtua

Nama Ayah : Kennedy
Pekerjaan : Petani
Alamat: Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara
Nama Ibu : Tuginem
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara

C. Pendidikan Formal

1. SD : SDN 112318 Sipare-pare Tengah
2. SMP: SMP.N 2 Marbau
3. SMA: SMA.N 1 Merbau
4. Perguruan Tinggi : S-1 BKI Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addry Padangsidempuan

D. Motto Hidup

"Jadikan kesalahan sebagai guru bukan musuh"

E. Pengalaman Organisasi

Himpunan Mahasiswa Jurusan BKI (HMPS BKI)
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Padangsidempuan, Mei 2024

Sri Indriyani

NIM. 2030200024

Lampiran 1

PEDOMAN OBSERVASI

Untuk mengumpulkan data-data yang dipergunakan dalam penelitian yang berjudul: **Bimbingan Suami Terhadap Istri Dari Pernikahan Beda Usia Jauh Di Desa Sipare-pare Tengah Kabupaten Labuhanbatu Utara**. Maka peneliti membuat pedoman observasi tentang faktor-faktor pernikahan beda usia, keadaan keluarga dari pernikahan beda usia jauh dan bimbingan suami terhadap istri dari pernikahan beda usia jauh.

1. Observasi langsung dilokasi penelitian di Desa Sipare-pare Tengah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Mengamati faktor-faktor pernikahan beda usia jauh di Desa Sipare-pare Tengah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Mengamati bagaimana keadaan keluarga dari pernikahan beda usia jauh di Desa Sipare-pare Tengah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
4. Mengamati bimbingan suami terhadap istri dari pernikahan beda usia jauh di Desa Sipare-pare Tengah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Terhadap Suami

1. Apa saja kesalahan yang sering istri bapak lakukan?
2. Bagaimana tindakan bapak terhadap istri apabila istri melakukan kesalahan?
3. Apa faktor penyebab bapak memilih istri yang usia berjarak jauh dengan bapak?
4. Menurut bapak kesulitan seperti apa yang terjadi ketika bapak memberikan bimbingan kepada istri?
5. Bagaimana keadaan keluarga bapak setelah menikah dengan istri yang usianya lebih muda dari bapak?

B. Wawancara Terhadap Istri

1. Apa alasan ibu memilih untuk menikah dengan suami yang usia berjarak jauh dengan ibu?
2. Pernahkah suami ibu melakukan kekerasan kepada ibu ketika ibu melakukan kesalahan?
3. Bagaimana suami ibu memberikan bimbingan kepada ibu?
4. Bagaimana keadaan keluarga ibu setelah menikah dengan perbedaan suami yang beda jauh dengan ibu?

C. Wawancara Terhadap Mertua

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu ketika mendapatkan menantu yang jarak usia mereka jauh?
2. Apakah bapak/ibu pernah memberikan nasehat kepada anak-anak bapak/ibu untuk menikah dengan jarak usia yang jauh?
3. Apakah bapak/ibu pernah ikut campur ketika rumah tangga anak bapak/ibu mengalami masalah?

D. Wawancara Terhadap Tetangga

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai pernikahan beda usia jauh?
2. Pernahkah bapak/ibu mendengar keributan dari pasangan suami istri yang menikah beda usia jauh? Dan keributan seperti apa yang bapak/ibu dengar?

E. Wawancara Terhadap Kepala Desa

1. Bagaimana keadaan penduduk di Desa Sipare-pare Tengah?
2. Berapa jumlah pasangan suami istri yang menikah beda usia jauh?
3. Bagaimana tanggapan bapak tentang pasangan suami istri yang menikah beda usia jauh?

Lampiran III

DOKUMENTASI

Dokumentasi dengan bapak Ahmad Safi'i Kepala Desa Sipare-pare Tengah



Dokumentasi dengan pasangan suami istri yang menikah beda usia







Dokumentasi dengan orangtua dan tetangga pasangan suami istri yang menikah beda usia







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : **417** /Un.28/F.6a/PP.00.9/03/2024

Maret, 2024

Lamp. : -

Hal : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**

Kepada:

Yth. **1. Dr. Fauzi Rizal, S.Ag., MA**
2. Arifin Hidayat, S.Sos.I,M.Pd.I

di

Tempat

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan Hasil Sidang Keputusan Tim Pengkajian Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa/I tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Sri Indriyani
NIM : 2030200024
Judul Skripsi : **BIMBINGAN SUAMI TERHADAP ISTRI DARI
PERNIKAHAN BEDA USIA DI DESA SIPARE-PARE
TENGAH KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi **Pembimbing-I** dan **Pembimbing-II** penelitian penulisan Skripsi Mahasiswa/I dimaksud.

Demikian Kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu Kami ucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. Magdalena M. Ag
NIP. 197403192000032001

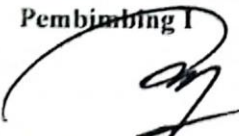
Kaprodi BKI

Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi
NIP. 198101202015032003

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/ Tidak Bersedia

Pembimbing I


Dr. Fauzi Rizal, S. Ag., M.A
NIP. 197305021999031003

Bersedia/ Tidak Bersedia

Pembimbing II


Arifin Hidayat, S.Sos.I,M.Pd.I
NIP. 19880416202311026



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
KECAMATAN MARBAU
KEPALA DESA SIPARE PARE TENGAH
Alamat : Jl. Besar Sipare pare Tengah – Marbau, No..... Telpn (0624)..... Kode Pos : 21452

SURAT KETERANGAN

Nomor : 500 / 154 / IV / SPT / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AHMAD SYAFII, S.P**
Jabatan : **Kepala Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau.**
Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SRI INDRIYANI**
NIM : **2030200024**
Fakultas/Prodi : **Dakwah dan Ilmu Komunikasi / BKI**
Alamat : **Dusun III (Tiga), Desa Sipare pare Tengah, Kec, Marbau**
Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Adalah benar telah melaksanakan penelitian Lapangan di Desa Sipare pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan judul “ **BIMBINGAN SUAMI TERHADAP ISTRI DARI PERNIKAHAN BEDA USIA** “.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sipare pare Tengah

Pada Tanggal : 26 April 2024

KEPALA DESA SIPARE PARE TENGAH





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022 Website: uinsyahada.ac.id

SURAT IZIN MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 426 /Un.28/F/ TL.01./03/2024

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan memberi Izin melakukan penelitian kepada :

Nama : Sri Indriyani
NIM : 2030200024
Fakultas/Prodi. : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI
Alamat : Desa Sipare-pare Tengah, Kec. Marbau, Kab. Labuhan Batu Utara.

dengan judul "BIMBINGAN SUAMI TERHADAP ISTRI DARI PERNIKAHAN BEDA USIA DI DESA SIPARE-PARE TENGAH KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA"

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.



Padangsidimpuan, Maret 2024

Dekan, M.Ag.

NIP.197403192000032001